# PENETAPAN HARGA TIKET DI KANTOR CABANG PERUSAHAAN OTOBUS LORENA RAMBIPUJI JEMBER PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

# Oleh: Defrika Badiatun Nisa' NIM 122200149

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016

# PENETAPAN HARGA TIKET DI KANTOR CABANG PERUSAHAAN OTOBUS LORENA RAMBIPUJI JEMBER PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

### **SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

Defrika Badiatun Nisa' NIM 122200149



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## PENETAPAN HARGA TIKET DI KANTOR CABANG PERUSAHAAN OTOBUS LORENA RAMBIPUJI JEMBER PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2016

Perulis,

CF8A3ADF403576A97

SOOO PETIKA Badiatun Nisa'

NIM 12220149

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Defrika Badiatun Nisa' NIM: 12220149 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PENETAPAN HARGA TIKET DI KANTOR CABANG PERUSAHAAN OTOBUS LORENA RAMBIPUJI JEMBER PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Malang, 06 Juni 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag

NIP 196910241995031001

Burhanuddin Susamto, S. HI, M.Hum

NIP 197801302009121002

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Defrika Badiatun Nisa' NIM 12220149 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

## PENETAPAN HARGA TIKET DI KANTOR CABANG PERUSAHAAN OTOBUS LORENA RAMBIPUJI JEMBER PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

Dr. Fakhruddin, M.HI
 NIP. 197408192000031002

Ketua

2. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum NIP. 197801302009121002

Syphmus,

Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H NIP.197212122006041004

Penguji Utama

Malang, 01 Juli 2016

I. Roibin, M.HI

19681218 199903 1 002

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah hirobbil 'alamîn, lâ hawla wala quwwata illa billah, dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan Hukum Islam. dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan mehuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

- Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis.

  Terima kasih banyak yang tiada tara penulis haturkan atas waktu yang telah

- beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Iffaty Nasyi'ah, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaikan skripsi ini.
- 8. Kedua orang tua tercinta tersayang dan terkasih Sukimin S.Pd dan Nurul Komariyah yang selalu memberikan bantuan tiada habisnya, memberikan doa, kasih sayang dan motivasi yang mampu menyulut kobaran api semangat untuk terus kuliah dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Tidak lupa juga kepada kakak saya Khirotun Niswati S.Pd yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
- 9. Kepada seseorang yang saya sayangi Aziz Asyari S.Pd, terima kasih untuk motivasi, kasih sayangnya serta waktu yang diluangkan untuk mendampingi dan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan skripsi ini.
- 10. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan melangkah berdampingan dengan terus berjuang bersama menyelesaikan kuliah. Dan tak lupa kepada

teman-teman angkatan 2012 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah atas kebersamaan kita memberikan banyak kenangan indah yang menjadi memori terbaik pada masa kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Juni 2016 Penulis,

Defrika Badiatun Nisa' NIM 12220149

### PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

$$=$$
 B  $=$  Th

$$\dot{z} = J$$
  $\dot{z} = Gh$ 

$$\dot{z} = Dz$$

$$\mathcal{L} = R$$
  $\mathcal{L} = M$ 

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{Z} \qquad \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{N}$$

$$\mathbf{w} = \mathbf{S} = \mathbf{w}$$

$$\ddot{\omega}$$
 = Sy  $\dot{\omega}$  = H

$$Y = 2$$
  $\Rightarrow$  Sh  $= 2$  صر

Hamzah (\*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "E".

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang Â <mark>mis</mark>alnya قال menjadi qâla Î Vokal (i) panjang misalnya قيل menjadi qîla Û Vokal (u) panjang misalnya menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" san "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) =  $\hat{A}$  Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) =  $\hat{I}$  Misalnya خير menjadi Khayrun

### C. Ta' Marbûthah (5)

Ta' Marbûthah (i) ditransliterasikan dengan "<u>t</u>" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungan dengan kalimat berikutnya.

### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	XX
مستخاص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN  A Latar Belakang Masalah	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	13

### **BAB II PEMBAHASAN**

A.	A. Penelitian Terdahulu			15
В.	Ke	Kerangka Teori		
	1.	Hu	kum Pengangkutan	
		a.	Pengertian	20
		b.	Aspek Pengaturan Pengangkutan	21
		c.	Jenis Jasa Angkutan	24
		d.	Tarif Pengangkutan	25
		e.	Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Tarif	30
	2.	Hu	kum Perlindungan Kon <mark>s</mark> umen	
		a.	Pengertian	32
		b.	Sumber-sumber Hukum Konsumen	34
		c.	Unsur-unsur Perlindungan Konsumen	36
		d.	Perlindungan Konsumen dalam KUHPerdata	44
3.		Per	netapan Harga dalam Islam	
		a.	Pengertian	45
		b.	Penetapan Harga	47
		c.	Konsep Mekanisme Pasar dalam Islam	49
4.		Ko	nsep asas keadilan dalam Islam	
		a.	Definisi	50
		b.	Keadilan Menurut Islam	51
		c.	Aspek-aspek Keadilan dalam Islam	53
BAB 1	II N	MET	TODE PENELITIAN	
A.	Jer	nis P	Penelitian	60

В.	Pendekatan Penelitian	61
C.	Lokasi Penelitian	61
D.	Sumber Data	62
E.	Metode Pengumpulan Data	63
F.	Metode Dengolahan Data	65
BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum PO Lorena Rambipuji Jember	
	<ol> <li>Sejarah</li> <li>Visi dan Misi</li> </ol>	67
	2. Visi dan Misi	68
	3. Fasilitas	69
	4. Lokasi	69
	5. Struktur Organisasi	70
В.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
	1. Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang PO "Lorena"	
	Rambipuji Jember Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74	
	Tahun 2014	71
	2. Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang PO "Lorena"	
	Rambipuji Jember Perspektif Asas Keadilan dalam Hukum Islam	85
BAB V	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	91
В.	Saran	92
DAFT	'AR PUSTAKA	
LAMI	PIRAN-LAMPIRAN	
DAFT	'AR RIWAYAT HIDUP	

### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	42



### **DAFTAR BAGAN**

Bagan 4.1 Struktur Organisasi	 71



### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Lampiran foto hasil wawancara dan hasil penelitian di tempat penelitian
- 2. Lampiran pertanyaan wawancara kepada narasumber di tempat penelitian
- 3. Lampiran surat penelitian
- 4. Lampiran Peraturan Pemerintah
- 5. Lampiran daftar harga tiket bus Lorena
- 6. Lampiran riwayat hidup

### **ABSTRAK**

Defrika Badiatun Nisa', 12220149. **Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Dan Hukum Islam.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susamto, S. HI, M.Hum.

### Kata Kunci: Harga, Tiket kendaraan, Peraturan Pemerintah, Keadilan.

Transportasi diharapkan akan membantu banyak orang dalam berbagai aktivitas yang mereka butuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut transportasi darat khususnya angkutan umum yang berada di kota besar sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai pengangkut penggerak masyarakat untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari yang mana pelayanan yang diharapkan dilakukan secara cepat, aman, nyaman, murah dan efisien. Dan kenaikan tarif angkutan selama ini memang banyak mengundang kontroversi, terutama bagi masyarakat yang merasa diresahkan terhadap kenaikan yang dilakukan sepihak oleh pengusaha angkutan. Seakan-akan para pengusaha memanfaatkan keadaan disaat harga bahan pokok mengalami kenaikan harga tarif angkutan juga ikut naik. Adapun kasus yang terjadi ketika penumpang atau masyarakat sudah jauh hari memesan tiket dan membayar tunai biayanya namun jika suatu waktu ada kenaikan maka mau tidak mau calon penumpang harus membayar lagi.

Mengacu pada latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan sehingga dalam penelitian ini akan dikaji yang pertama, bagaimana penetapan harga tiket bus pada kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014?, dan kedua, bagaimana penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember dalam perspektif asas keadilan dalam Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat aspekaspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung oleh data-data hasil wawancara serta dokumentasi. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, konsep dan perundang-undangan. Metode pengolahan datanya yakni, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, prosedur penetapan harga tiket bus pada kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Sehingga Perusahaan Lorena ini merupakan perusahaan otobus yang penetapan tarifnya melalui ketetapan perusahaan pusat. Sedangkan berdasarkan perspektif asas keadilan dalam Hukum Islam penetapan harga tiket bus pada kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember sejalan dan tidak bertentangan dengan beberapa aspek dalam asas keadilan yaitu, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek politik.

### **ABSTRACT**

Defrika Badiatun Nisa', 12220149. Pricing Ticket Office Branch Company
Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspective of
Government Regulation Number 74 of 2014 and Islamic
Law. Thesis, Department of Business Law of Shariah, the
Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim
Malang. Supervisor: Burhanuddin Susamto, S. HI, Hum.

**Keywords:** Price, Ticket vehicles, government regulations, justice.

Transportation is expected to help many people in the various activities they need. In connection with the transport, especially public transport are in the big cities is very important presence in running one of the main function is a carrier drive people to do everyday activities in which the service is expected to be done fast, safe, convenient, inexpensive and efficient, And the increase in transport fares for this is a lot of controversy, especially for people who feel disturbed to increase unilaterally by transport entrepreneurs. As if employers take advantage of the circumstances when the price of basic commodities experienced price increases in transport fares also rose. As was the case when passengers or people already distant day tickets and pay cash costs, but if a time there was an increase then inevitably passengers have to pay again.

Referring to the background above, There are two problems so in this study will be first reviewed. How the pricing procedures bus tickets at the Branch Office PO "Lorena" Rambipuji Jember according to Government Regulation Number 74 Year 2014?, and the second, How the pricing of tickets at the Branch Office PO "Lorena" Rambipuji Jember Perspective principle of justice in Islamic Law?

This research is an empirical law which is see the legal aspects of social interaction in the community. The researcher uses a qualitative approach supported by the data on the interview and documentation. And the method used in this study is a case approach, concepts and legislation. The data processing method, editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

Concluded that, a bus ticket pricing procedures in branch Offices PO "Lorena" Rambipuji Jember is appropriate according to Government Regulation Number 74 Year 2014 on Road Transportation. Lorena company so this is otobus the determination of the charge through the provision of the center. While based on the principle of justice in the perspective of Islamic Law bus ticket pricing at the branch office PO "Lorena" Rambipuji Jember consistent and not in conflict with some aspects of the principles of justice, namely, legal aspects, economic, and political aspects.

### مستخلص

ديفريكا بدية النساء "، 12220149، تسعير الشركة مكتب التذاكر فرع Otobus " لورينا " لورينا " Rambipuji جمير منظور الحكومة اللائحة رقم 74 لسنة 2014 و مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية، أطروحة، قسم القانون التجاري مع أحكام الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: برهان الدين سوسمط، الجستير.

كلمات البحث: الأسعار، الأسعار زيادة ، اللوائح الحكومية, عدالة

ومن المتوقع أن يساعد الكثير من الناس في مختلف الأنشطة التي تحتاج إلى النقل. في اتصال مع النقل البري، والنقل، وخاصة العام هي في المدن الكبيرة هو وجود مهم جدا في تشغيل واحدة من وظيفتها الرئيسية هي كمحرك أقراص الناقل الناس للقيام بأنشطة الحياة اليومية التي يتوقع الخدمة لأن يتم سريعة وآمنة ومريحة وغير مكلفة وفعالة، والزيادة في أجور النقل لهذا الكثير من الجدل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالانزعاج لزيادة من جانب واحد من قبل رجال الأعمال وسائل النقل. كما لو أرباب العمل للاستفادة من الظروف عندما شهدت أسعار السلع الأساسية الزيادات في الأسعار في أجور النقل ارتفعت أيضا. وكما كان الحال عندما الركاب أو الناس بالفعل بعيدة تذاكر يوم ودفع التكاليف النقدية، ولكن إذا كان الوقت كان هناك زيادة بعد ذلك حتما ركاب تضطر لدفع مرة أخرى.

في اشارة الى خلفية أعلاه، هناك نوعان من المشاكل حتى في هذه الدراسة سيتم استعراض. أولا، كيف تذاكر إجراءات التسعير حافلة في PO فرع "لورينا" رانبيفوجي جمبر وفقا للائحة الحكومة رقم 74 عام 2014؛، وثانيا، كيف تسعير التذاكر في فرع مكتب PO "لورينا" مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية؟

هذا البحث هو القانون التجريبي، الذي هو الاطلاع على الجوانب القانونية للتفاعل الاجتماعي في المجتمع. يستخدم المؤلف نهج نوعي، بدعم من البيانات على المقابلة والوثائق. والطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هو نهج قائم على حالة والمفاهيم والتشريعات.

وخلصت هذه الدراسة إلى أنه على حافلة إجراءات التسعير تذكرة في مكاتب فرع PO "لورينا" رانبيفوجي جمبر غير مناسبة وفقا للائحة الحكومة رقم 74 عام 2014 على النقل على الطرق. شركة لورينا لذلك هذا هو otobus تحديد المسؤول من خلال توفير المؤسسات المركزية. بينما يستند إلى مبادئ العدالة في منظور الشريعة الإسلامية على تذكرة الحافلة التسعير PO فرع " لورينا " Rambipuji جمبر ثابت و ليس في صراع مع بعض جوانب مبادئ العدالة ، وهي الجوانب القانونية ، و الجوانب السياسية والاقتصادية. طريقة معالجة البيانات، والتحرير، و التصنيف، و التحقق منها وتحليلها ، و الاستنتاج

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah masyarakat sehingga semakin tinggi pula aktivitas pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan suatu sarana yang dapat mendukung berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat serta peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. <sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya jarak antar pulau harus ditempuh menggunakan transportasi karena tanpa transportasi yang memadai maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di negara ini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), h. 1

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktifitas ekonomi, sosial dan sebagainya.<sup>2</sup> Oleh karena itu dibuatlah saran transportasi baik melalui darat, udara maupun laut yang diharapkan akan membantu banyak orang dalam berbagai aktivitas yang mereka butuhkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut transportasi darat khususnya angkutan umum yang berada di kota-kota besar sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai pengangkut penggerak masyarakat untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari yang mana pelayanan yang diharapkan dilakukan secara cepat, aman, nyaman, murah dan efisien.

Perekonomian masyarakat juga senantiasa memberikan dampak bagi sarana transportasi yang tersedia karena semakin tinggi perekonomian masyarakat maka semakin tinggi pula pelayanan dan fasilitas yang akan diterima saat menggunakan sebuah angkutan umum, dengan cara membayar harga tiket yang relatif lebih mahal dari harga biasa. Akan tetapi berbeda dengan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini yang mayoritas masih berpendapatan minimum dalam hal ekonomi. Dan sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain yang kodtratnya memang hidup dalam masyarakat umum sehingga tidak dapat lepas dari kebutuhan bersama dalam sebuah masyarakat. Dalam hal inilah terjadinya berbagai interaksi dan pergaulan antar sesama makhluk yakni manusia untuk pemenuhan hidupnya baik itu yang bersifat individu maupun sosial. Tindakan seperti itulah bisa disebut dengan muamalah yakni pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan yang berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain.<sup>3</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cetakan 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 42

Masalahnya bagaimanakah cara memajukan transportasi yang dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik murah dapat ditawar dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat menyamaratakan baik harga mutu pelayanan dan waktu dibutuhkan dapat dipenuhi dan bagaimanakah cara fasilitas angkutan itu tersedia dalam jumlah memadai pada masyarakat. Masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan produksi jasa angkutan dengan tarif yang rendah tetapi dengan pelayanan bernilai tinggi.<sup>4</sup>

Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengarkan kata harga dan ruang lingkupnya. Dalam hal ini, kaitannya adalah bagaimana nilai yang menjadi transaksi antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang ditukar tersebut. Perekonomian adalah salah satu saka guru kehidupan negara. Kuat dan lemahnya sistem perekonomian suatu negara itu salah satu ditentukan dengan penetapan harga sehingga terjadi kestabilan harga. Namun tidak mudah untuk menciptkan perekonomian dengan harga yang stabil karena terkadang tingkat permintaan lebih tinggi dari penawaran begitu pun sebaliknya. Interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna mencapai tujuan perekonomian yang kuat. Dengan kata lain, penetuan harga tidak dapat dimonopoli oleh kerugian di salah satu pihak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam menentukan harga karena menjadi penentu dari harga barang yang telah diatur dalam undang-undang.

Sesungguhnya perusahaan jasa transportasi darat khususnya bus berusaha memberi kepuasan kepada penumpangnya, dengan tujuan agar dapat memenangkan persaingan. Konsumen dalam hal ini adalah seorang penumpang

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cetakan 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 22

merupakan aset yang paling penting dalam melangsungkan kepentingan hidup perusahaan. Bagi perekonomian, harga dapat mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan lain-lain, sedangkan bagi konsumen harga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan pembelian. Namun bagi perusahaan, harga merupakan satu-satunya elemen pemasaran untuk memperoleh pendapatan.<sup>6</sup>

Kenaikan tarif angkutan selama ini memang banyak mengundang kontroversi, terutama bagi masyarakat yang merasa diresahkan terhadap kenaikan yang dilakukan sepihak oleh pengusaha angkutan. Seakan-akan para pengusaha memanfaatkan keadaan disaat harga bahan pokok mengalami kenaikan harga tarif angkutan juga ikut naik. Terutama ketika penumpang atau masyarakat sudah jauh hari memesan sebuah tiket suatu waktu ada kenaikan maka mau tidak mau calon penumpang harus membayar lagi. Dalam Islam penetapan harga itu tidak diperbolehkan, seperti hadist yang diriwayatkan oleh al-Hakim secara ringkas yakni berbunyi, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: "Barangsiapa ikut campur dalam (penetapan) harga-harga kebutuhan orang-orang Muslim untuk menaikkan harga atas mereka, niscaya Allah Ta'ala berhak untuk melemparnya ke Neraka Jahannam, dengan posisi kepala di bagian bawah."

Mengenai sikap zalim, apabila kiranya para pengusaha sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan ummat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 41

harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain dan menghindari kecurangan. Sedangkan menurut syariat Islam segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, dan itu berlaku untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan antara manusia dan alam semesta serta hubungan manusia dengan sesama manusia entah itu dalam skala kecil maupun besar, tampak ataupun tersembunyi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan syariat. Sama halnya dengan penetapan harga secara zalim secara tidak langsung sudah mengenyampingkan urusan syariat Islam. Allah SWT befirman dalam kitab sucinya, yang berbunyi:

Artinya: "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi<sup>[716]</sup> akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim,"

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Ali Imran:57).8

Berdasarkan keterkaitan dengan ayat tersebut bahwasanya setiap orang tidak diperbolehkan untuk berlaku dzalim, baik kepada sesama manusia maupun kepada sang pencipta. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang berbuat dzalim.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>http://3.bp.blogspot.com diakses pada hari Minggu, 15 Mei 2016

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 57

Berkaitan dengan harga atau tarif yang ditetapkan oleh pemerintah maupun perusahaan bus dipengaruhi oleh penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini sedang mengalami kenaikan dan penurunan harga yang tentunya sangat membingungkan masyarakat sebab pemerintah seakan-akan menarik ulur harga BBM tersebut, entah apa sebabnya yang pasti masyarakat merasa kurang adanya ketegasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah selaku pihak pertama yang mengatur tentang harga bahan bakar. Pada awalnya pemerintah melakukan penaikan harga BBM padahal harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Tentu saja hal tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi geram dan tidak setuju atas keputusan tersebut.

Kemudian dari penolakan harga BBM tersebut masyarakat banyak melakukan tuntutan, akan tetapi baru-baru ini terjadi penurunan kembali harga bahan bakar minyak. Sehingga pemerintah pun meminta pada pihak perusahaan angkutan umum untuk menurunkan harga angkutan, ada beberapa perusahaan yang mematuhi permintaan pemerintah tersebut namun adapula yang tidak mau untuk menurunkan tarif dikarenakan penurunan harga tersebut besarnya tidak seberapa. Oleh karena itu harga bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor dalam penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasanya pemimpin yakni pemerintah hendaknya mengatur segala urusan rakyatnya karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebab jika tidak maka kelak akan diminta pertanggung jawabannya, lebih jelasnya yakni berbunyi:

Artinya: "Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat." (H.R. Muslim).

Pemerintah sendiri hanya mengatur tentang tarif atau harga bus ekonomi. Sedangkan tarif bus non-ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal inilah yang masih dijadikan tanda tanya oleh masyarakat mengenai penentuan harga tersebut. Pihak perusahaan swasta seakan-akan mengambil kesempatan ketika menjelang liburan akan tiba maka segera menaikkan harga tiket yang dijual sehingga banyak masyarakat yang merasa tertipu dengan hal tersebut.

Tarif bus yang telah ditetapkan dinas perhubungan mengharuskan perusahaan transportasi darat untuk lebih hati-hati dalam penetapan harga. Berdasarkan keputusan Permenhub Nomor 57/2014 tentang tarif dasar batas atas dan bawah angkutan penumpang AKAP (antar kota antar provinsi) di jalan dengan bus umum untuk wilayah satu meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan NTT batas bawah Rp. 109 per penumpang per kilometer, dan tarif batas atas Rp 177 dari sebelumnya Rp 150. Akan tetapi tak heran jika banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan harga tiket bus yang ditetapkan khususnya menjelang libur panjang yang biasanya terjadi lonjakan kenaikan harga tiket yang dapat memberatkan masyarakat untuk membeli. Sehingga perlu adanya pemberdayaan bagi setiap masyarakat agar tidak selalu dirugikan oleh orang lain selaku produsen. Harga yang ditetapakan seharusnya sebanding dengan kualitas

7

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>M. Zaini, *wawancara* (Sabtu, 07 Mei 2016)

pelayanan perusahaan, pelayanan menjadi pemikiran yang sering digunakan dalam menilai kualitas suatu kendaraan.<sup>10</sup>

Sebelum menentukan harga, terlebih dahulu perusahaan wajib menghitung harga pokok produk. Yang dimaksud harga pokok produk adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/atau jasa yang dijual atau harga perolehan barang/atau jasa yang akan dijual. Manfaat harga pokok produk produksi/atau jasa, yaitu: (a) Sebagai patokan untuk menentukan harga jual. (b) Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh kerugian.<sup>11</sup>

Adanya standar harga tiket yang ditentukan oleh pemerintah wajib diikuti oleh perusahaan. Perusahaan dapat menaikkan tarif di atas standar yang ditentukan pemerintah, guna mendapatkan profit atau laba untuk perusahaan. Ada beberapa yang menyebabkan perbedaan harga yang ditawarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama. Contohnya, dalam bidang perusahaan jasa auto bus tidak semua perusahaan memberikan harga yang sama dengan tujuan yang sama, harga yang ditawarkan kepada konsumen berbeda-beda. Perusahaan harus berusaha mengikuti keadaan ekonomi dari konsumen yang akan menggunakan jasanya. 12

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, h. 41

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Kamaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Kamaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, h. 44

Perlu adanya penyesuaian antara peraturan pemerintah yang sudah ada dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otobus baik penentuan harga bagi angkutan umum kelas ekonomi maupun yang non ekonomi sekaligus. Sehingga terciptanya keadaan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai kenaikan harga tiket bus. Dan lokasi yang dilakukan adalah di Kantor Cabang PO Lorena berada di Jln. Dharmawangsa Nomor 16 Rambipuji Jember, dengan alasan bahwa perusahaan Lorena merupakan perusahaan yang dijadikan patokan oleh perusahaan lain dalam berbagai aspek khususnya mengenai penetapan harga. Dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang atau penilaian penulis, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul "Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang Perusahaan Otobus "Lorena" Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan Asas Keadilan dalam Hukum Islam"

### B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

- Bagaimana penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji
   Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014?
- 2. Bagaimana penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember perspektif asas keadilan dalam Hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat bermanfaat dan berkonstribusi untuk khazanah keilmuan, yaitu:

- 1. Mengetahui penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014.
- 2. Bagaimana penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember perspektif asas keadilan dalam Hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Mengetahui bahwa dalam pedoman pelayanan agen tiket bus yang benar menurut peraturan serta syariat Islam sebagaimana yang ada dalam peraturan yang ada di Indonesia. b) Memberikan tambahan kepada khazanah ilmu Hukum Bisnis Syariah mengenai penetapan harga tiketbatas bawah dan batas atas yang sebenarnya.

### 2. Manfaat praktis

### a) Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata satu sarjana Hukum Islam (S.HI) yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

b) Bagi Fakultas Hukum Bisnis syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas Hukum Bisnis Syariah (HBS) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

### E. Definisi Operasional

Penetapan Harga

: Menetapkan harga suatu barang. Dan harga itu sendiri merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.<sup>13</sup>

Hukum Islam

:Peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Umi Chulsumdan Windy Noura. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko Surabaya, 2006), h. 578

dengan tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Dan Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Asas Keadilan.<sup>14</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem penulisan dalam suatu karangan ilmiah. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar Belakang meliputi permasalah seputar tarif dan kenaikan harga tiket yang kemudian peneliti mengambil judul tentang "Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan Hukum Islam".

Kemudian membuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat dari penelitian dibagi menajadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang menjadi bagian akhir dari bab I.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>http://id.m.wikipedia.org/wiki/hargadiakses pada hari Rabu, 13 April 2016

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini mengemukaan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya seputar harga dan tarif tiket. Sedangkan landasan teori mengemukaan tentang hukum angkutan dengan menguraikan tentang pengertian dari hukum angkutan, aspek pengaturan angkutan, jenis jasa angkutan, kemudian tarifnya. Di samping itu juga tentang hukum perlindungan konsumen serta yang terakhir mengenai asas keadilan dalam hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, penekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode penelitian sangat diperlukan ketika melakukan sebuah penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta berbagai literatur.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan inti dari penelitian ini yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari rumusan masalah dalam peneitian ini, selain itu dalam bab ini juga terdapat saran bagi objek penelitian, saran bagi masyarakat luas serta bagi peneliti selanjutnya. Jadi Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan

penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V ini. Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



### **BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui terkait tidak adanya plagiasi dengan penelitian yang lain maka penulis mengkomparasikan untuk membandingkan dengan penelitian yang lain, baik berupa jurnal, skripsi maupun makalah yang berkitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini. Di antaranya beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan judul peneliti ini sebagai berikut:

Dessy Rosita (2009) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008*. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui kejelasan penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran Yogyakarta-Palembang ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung pada lokasi penelitian dan

dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian maka peneliti memberikan gambaran mengenai harga tiket yang ditentukan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan peneliti sekarang yakni mengenai persoalan penetapan harga tiket. Jenis peneitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analitik. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun perbedaan dengan peneliti yang saya lakukan adalah lokasi objek yang peneliti lakukan berbeda dengan peneliti sebelumnya, jika peneliti sebelumnya di perusahaan bus Ramayana Yogyakarta sedangkan peneliti saat ini di perusahaan bus Lorena Jember.

Taty Yuniarti (2009) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, Ability To Pay Dan Willingness To Pay. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan serta tarif dilihat dari kemampuan dan kemauan membayar penumpang angkutan umum khususnya angkutan bus kota. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang sekarang yakni terletak pada objeknya berupa tarif angkutan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah-daerah yang dilewati angkutan bus PO. Atmo dengan jurusan Palur-Kartasura. Rute yang dilewati yaitu: Terminal Kartasura- Jl Slamet Riyadi- Jl. Dr. Muwardi- Jl. Yosodipuro- Jl. Gajahmada- Jl. Monginsidi- Jl. Kol. Sutarto- Jl. Ir. Sutami- Terminal Palur. Dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Metode

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Dessy Rosita, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

pengumpulan datanya adalah dengan pengamatan di lapangan.<sup>16</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan serta tarif dilihat dari kemampuan dan kemauan membayar penumpang.

Gadis Ayu P Gayatri (2014) dari Universitas Hasanuddin Makassar berjudul *Perhitungan Harga Pokok Tiket Bus Fa Litha & CO*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui harga pokok tiket Fa Litha & CO, serta untuk mengetahui strategi harga yang telah digunakan, perusahaan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian dievaluasi dan pada akhirnya mampu meningkatkan volume penjualan pada tahun-tahun berikutnya. Persamaan peneliti dengan peneitian ini terletak pada topik perhitungan harga tiketnya. Dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan ialah analisis kuantitatif. Kemudian metode pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pokok tiket Fa Litha & CO, serta untuk mengetahui strategi harga yang telah digunakan, perusahaan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian dievaluasi dan pada akhirnya mampu meningkatkan volume penjualan pada tahun-tahun berikutnya.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Taty Yuniarti, Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, Ability To Pay Dan Willingness To Pay (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Gadis Ayu P Gayatri, *Perhitungan Harga Pokok Tiket Bus Fa Litha & CO* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis	Persamaan dan
			Penelitian	Perbedaan
1	Dessy Rosita	Perspektif Hukum	penelitian	Persamaan mengenai
	(2009) dari	Islam Terhadap	lapangan	persoalan penetapan
	Universitas Islam	Penetapan Harga	dan bersifat	harga tiket.
	Negeri Sunan	Jual Beli Tiket Tarif	deskriptif	Perbedaannya lokasi
	Kalijaga	Lebaran Bus	analitik	objek penelitian di
	Yogyakarta	Ramayana Jogja	P	perusahaan bus
		Palembang Di	E	Ramayana Yogyakarta
	531	Yogyakarta Tahun	3 3 -	
	( 2	2008		
2	Taty Yuniarti	Analisis Tarif	deskriptif	Persamaan pada
	(2009) dari	Angkutan Umum	analitis	objeknya berupa tarif
	Universitas Sebelas	Be <mark>r</mark> dasarkan Biaya		angkutan.
	Maret Surakarta	Operasional	7/2 /	Perbedaannya tarif
		Kendaraan, Ability		berdasarkan biaya
		To Pay Dan		operasional kendaraan
		Willingness To Pay		serta tarif dilihat dari
				kemampuan dan
				kemauan membayar
				penumpang.
				kemauan memba

3	Gadis Ayu P	Perhitungan Harga	Kuantitatif	Persamaan pada topik
	Gayatri (2014) dari	Pokok Tiket Bus Fa		perhitungan harga
	Universitas	Litha & CO		tiketnya.
	Hasanuddin			Perbedaannya pokok
	Makassar			tiket Fa Litha & CO,
				serta untuk mengetahui
		18   81 1		strategi harga yang
	(5)	MALIK	M	telah digunakan,
	45.8	AR INVENT	2010	perusahaan dapat
	7,7	21111	T.O	memperbaiki
	321	PUY	3	kekurangan-kekurangan
				yang ada, kemudian
				dievaluasi dan pada
			) /	akhirnya mampu
				meningkatkan volume
	V SAT		KRY	penjualan pada tahun-
		PERPUS		tahun berikutnya

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kantor Cabang Bus "Lorena" Rambipuji Jember. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana penerapan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bus Lorena atas peraturan yang sudah ada.

# B. Kerangka Teori

# 1. Hukum Pengangkutan

# a. Definisi

Pengangkutan merupakan kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain atau part of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barangbarangnya.<sup>18</sup>

Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan: (a) Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut (b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan, dan (c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. Pengangkutan yang meliputi ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit. Dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat pemberangkatan ke tempat tujuan. Untuk menentukan pengangkutan itu dalam arti luas atau sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat. 19

Adapun arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifiasi (KUHPerdata; KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan*, h. 1

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 48

mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan. Dengan kata lain hukum pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima-penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>20</sup>

# b. Aspek Pengaturan Pengangkutan

Pengangkutan itu sendiri memiliki suatu tujuan yakni, memperoleh keuntungan dan/atau laba serta tiba dengan selamat di tempat tujuan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya aspek-aspek serta pengaturan yang harus dilaksanakan, aspek tersebut meliputi:

# 1) Pengangkutan sebagai Usaha (*Busines*)

Dikatakan sebagai usaha merupakan suatu bisnis kegiatan di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik contohnya ialah gerbong untuk mengangkut barang, bus untuk mengangkut penumpang dan lain sebagainya. Kegiatan usaha tersebut selalu berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Sution Usman, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998), h. 5-6

# 2) Pengangkutan sebagai Perjanjian (*Agreement*)

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara para pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang atau sewa yang disebut biaya pengangkutan. Kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. <sup>22</sup>

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Dokumen pengangkutan penumpang lazim disebut karcis atau tiket penumpang. Akan tetapi perjanjian pengangkutan juga dapat dilakukan secara tertulis, hal tersebut apabila pihak-pihak menghendaki biasa disebut *charter party*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, h. 2

# 3) Pengangkutan sebagai Proses Penerapan (*Applying Process*)

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>23</sup>

Sedangkan terkait dengan pengaturan pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah pengaturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi ketentuan: (a) Undang-undang pengangkutan (b) Perjanjian pengangkutan (c) Konvensi internasional tentang pengangkutan, dan (d) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Pengaturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak. Kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh para pihak. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Teori hukum pengangkutan merupakan kajian pengembangan

 $<sup>^{23}</sup>$  Abdulkadir Muhammad,  $Hukum\ Pengangkutan,$ h. 1-4

hukum pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.<sup>24</sup>

# c. Jenis Jasa Angkutan

Terdapat beberapa jasa angkutan, yakni:

# 1) Angkutan Kereta Api

Kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau memiliki penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang (penumpang), lazim disebut kereta api penumpang. Contohnya Kereta Rel Listrik (KRL), Kereta Rel Diesel (KRD), Kereta Mutiara, Kereta Sriwijaya, Kereta makan, Kereta bagasi, dan kereta pembangkit.

# 2) Kendaraan Umum

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain, baik dengan maupun tanpa pengemudi, selama jangka waktu tertentu. Kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk dalam pengertian kendaraan umum karena dalam biaya belajar telah termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu dipergunakan untuk belajar mengemudi.

# 3) Kapal

Menurut ketentuan Undang-undang Pelayaran Indonesia, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, h. 6-7

berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

# 4) Pesawat Udara

Menurut ketentuan Undang-Undang Penerbangan Indonesia, pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara. Tidak termasuk pengertian pesawat udara adalah alatalat yang dapaat terbang bukan oleh daya angkat dari reaksi udara melainkan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi, misalnya roket.25

# Tarif Pengangkutan

Pengertian tarif yang dimaksud dalam hal ini ialah tarif angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus minibus, dsb). Kata tarif mempunyai arti (1) harga satuan jasa, (aturan pungutan), (3) daftar bea masuk.<sup>26</sup> Menurut Warpani, tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa-menyewa, tawar-menawar, maupun ketetapan pemerintah.<sup>27</sup>

Penyedia jasa angkutan kota (operator), sebagai pihak yang mengharapan tarif dapat seimbang dengan jasa pelayanan yang diberikan. Bagi penyedia jasa angkutan kota tarif adalah harga dari jasa yang diberikan. Pada umumnya penyedia jasa angkutan dapat terdiri dari badan-badan usaha, baik berupa usaha

<sup>26</sup>http://kbbi.web.id/tarif diakses pada hari Selasa, 17 Mei 2016

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, h. 106-126

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Suwarjdoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h. 72

perseroan, badan usaha dalam bentuk badan hukum yang resmi, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>28</sup>

Pengguna jasa angkutan kota (*user*), sebagai pihak yang mengeluarkan biaya setiap kali menggunakan angkutan kota, dengan harapan memperoleh layanan yang baik dan nyaman. Bagi pengguna jasa angkutan, tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menggunakan angkutan umum. Pengguna jasa angkutan umumnya ialah setiap lapisan masyarakat yang memanfaatkan jasa penyedia angkutan untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.

Agar mendapat suatu tarif/daftar harga yang wajar perlu bagi perusahaan jasa angkutan menetapkan daftar harga biaya (cost) yang harus dikeluarkan selaras dengan barang yang diangkut yang lazimnya perorangan mengirim barang atau perusahaan yang menggunakan jasa pengangkutan meminta daftar harga. Dengan sendirinya menurut kebiasaan dalam menetapkan jasa angkutan perhitungannya didasarkan atas keadaan barang, apakah menurut berat, volume atau nilai barang yang diangkut serta jarak yang ditempuh atau tempat tujuan barang (part of destination).

Dalam penetapan tarif jasa angkutan atau tarif harga perlu kiranya memperhatikan dasar perhitungan tarif (*Structur of Rate*). Struktur dan golongan tarif pengangkutan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pengangkutan dengan: (a) Kereta api diatur dalam Undang-Undang Perkeretaapian. (b) Kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (c) Kapal niaga

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Suwarjdoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas* h. 74

diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. (d) Pesawat udara domesti diatur dalam Undang-Undang Penerbangan.<sup>29</sup>

Penetapan struktur dan golongan tarif dilakukan oleh pemerintah dengan memerhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan badan penyelenggara pengangkutan, yaitu: (a) Perusahaan Pengangkutan Kereta Api (b) Perusahaan Pengangkutan Umum (c) Perusahaan Pengangkutan Perairan (d) Perusahaan Pengangkutan Udara.

Pemerintah menetapkan tarif berorientasi pada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, semua jenis pengangkutan kereta api, darat, laut, dan udara menetapkan tarif yang berorientasi pada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pengangkutan. Tarif pengangkutan lintas batas ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara. Demikian juga tarif pengangkutan udara internasional ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional.<sup>30</sup>

Penghitungan jumlah biaya pengangkutan ditentukan juga oleh beberapa hal berikut ini:

- Jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan udara. setiap jenis pengangkutan tarif biaya pengangkutan berdeba.
- Jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk, kapal, dan pesawat udara pelayanan dan penimkatannya berbeda sehingga berbeda pula tarif biaya pengangkutan.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Suwarjdoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas* h. 75

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, h. 134

- Jarak pengangkutan, yaitu jauh dekatnya pengangkutan menentukan juga tarif biaya pengangkutan.
- 4) Waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat menentukan besar kecilnya tarif biaya pengangkutan.
- 5) Sifat muatan, yaitu berbahaya, mudah rusak, mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, risiko kerugian lebih besar sehingga menentukan pula besarnya tarif biaya pengangkutan.<sup>31</sup>

Jadi, sistem pembayaran tarif adalah struktur umum dari penarifan pada suatu daerah sedangkan jenis-jenis penarifan adalah bagaimana tarif tersebut dibayarkan oleh penumpang. Pengambilan keputusan dalam kebijakan sistem tarif oleh pemerintah akan menghasilkan dua hal yaitu, pertama dihasilkan tingkatan/besarnya tarif yang akan dikenakan tehadap pengguna jasa angkutan. Dalam hal ini pemerintah penetapkan tarif dasar batas bawah dan tarif dasar batas atas untuk melindungi kelangsungan usaha penyedia jasa dan mengakomodasi kepentingan masyarakat/pengguna jasa angkutan. Sementara yang kedua akan dihasilkan jenis struktur tarif angkutan yang merupakan cara bagaimana tarif tersebut dibayarkan. Jenis struktur tarif tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 32

# 1) Tarif seragam (*Flat Fare*)

Dalam struktur tarif seragam, tarif dikenakan tanpa memperhatikan jarak yang dilalui. Besarnya biaya dibebankan sama rata kepada setiap pengguna jasa angkutan. Berapapun jarak yang ditempuh baik jarak jauh maupun jarak dekat dikenakan tarif yang sama besarnya. Secara umum, struktur tarif ini

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan*, h. 136

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Dudi Budiman, *Penentuan Struktur dan Besar Tarif Trans Metro Bandung Koridor Jalan Soekarno-Hatta Berdasarkan Pola Pergerakan dan Ability to Pay Masyarakat*, (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota), h. 153

diterapkan dimana panjang perjalanan mayoritas penumpang sama. Struktur tarif seragam bermanfaat untuk diterapkan pada daerah yang pelayanan angkutan umumnya terbatas dan pada daerah yang kawasan pemukimannya sebagian besar mengelilingi pusat kota.<sup>33</sup>

2) Tarif berdasarkan jarak (*Distance Based Fare*)

Dalam struktur tarif ini, besarnya tarif dibedakan secara mendasar oleh jarak yang ditempuh. Perbedaan perhitungan dibuat berdasarkan tarif kilometer, tahapan dan zona.

- a) Tarif kilometer, struktur tarif ini menentukan besar biaya angkut berdasarkan jarak yang ditempuh. Sebuah biaya dasar yang dihitung dengan satuan perkilometer ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya besar biaya angkut diketahui dari pengalian biaya dasar dengan panjang perjalanan yang ditempuh oleh setiap penumpangnya.
- b) Tarif bertahap, struktur tarif ini dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh oleh penumpang. Tahapan adalah suatu penggal dari rute yang jaraknya antara suatu atau lebih tempat perhentian sebagai dasar perhitungan tarif.
- c) Tarif zona, struktur tarif ini merupakan bentuk penyederhanaan dari tarif bertahap dimana daerah pelayanan angkutan umum dibagi ke dalam zonazona. Pusat kota biasanya sebagai zona terdalam dengan dikelilingi oleh zona terluar yang tersusun seperti sebuah sabuk.<sup>34</sup>

Soekarno-Hatta Berdasarkan Pola Pergerakan dan Ability to Pay Masyarakat, h. 154

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Dudi Budiman, *Penentuan Struktur dan Besar Tarif Trans Metro Bandung Koridor Jalan Soekarno-Hatta Berdasarkan Pola Pergerakan dan Ability to Pay Masyarakat*, h. 154
<sup>34</sup>Dudi Budiman, *Penentuan Struktur dan Besar Tarif Trans Metro Bandung Koridor Jalan* 

# e. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Tarif Angkutan

# 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tarif penumpang itu terdiri atas dua macam yakni tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek dan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek. Kemudian untuk tarif penumpang angkutan orang dalam trayek dibagi lagi menjadi dua yaitu tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi. Serta penetapan tarif kelas ekonomi dilakukan oleh pemerintah sedangkan tarif penumpang angkutan orangdalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan undang-undang terkait yakni sebagai berikut:

Pasal 100 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014, menyatakan bahwa Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas: (a) tarif kelas ekonomi; atau, (b) tarif kelas non ekonomi. Kemudian Pasal 100 ayat 2 menyatakan bahwa penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a) Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
- b) Gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- c) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d) Bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
- e) Walikota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

Sedangkan Pasal 100 ayat 3 menyatakan bahwa Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.<sup>35</sup>

2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi

Dalam peraturan ini menjelaskan mengenai tarif dasar yang ditentukan dalam perhitungan biaya atau harga pengangkutan, sehingga digunakan sebagai dasar penetapan tarif tersebut. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut :
- a. untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 136
   pnp/km; dan
- b. untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp. 151
   pnp/km.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260)

(2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan tarif batas atas dan batas bawah.

Kemudian dalam pasal selanjutnya, pasal 4 menyebutkan bahwa setiap pungutan diluar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.<sup>36</sup>

# 2. Hukum Perlindungan Konsumen

#### a. Definisi

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah lain yang lebih dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (koper). Akan tetapi pengertian konsumen lebih luas daripada pembeli. 37 Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 38

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yakni perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntunkan bagi konsumen, namun bukan berarti

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 2
 Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Pemakaian barang dan/atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian. Pengertian kerugian dalam hal ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek jasmaniyah semata, melainkan juga meliputi aspek ruhaniyah, diantaranya yaitu:

- 1) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan pemakaian barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga haram hukumnya, hal tersebut untuk mencegah konsumen dalam pemakaian produk yang haram.
- 2) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan diserahkan barang dan/atau jasa melalui proses yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Pada kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan berlipat, produsen sering menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak hingga tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menetukan pilihan. Dalam hal ini, konsumen hanya diberi kesempatan untuk menyepakati kontrak atau tidak sama sekali (*take it or leave it contract*). 39

<sup>39</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: Uin-Maliki Press, 2011), h. 1-3

33

#### b. Sumber-Sumber Hukum Konsumen

Sumber dari hukum perlindungan konsumen ini terdiri dari semua undangundang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, Selama tidak
bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Dan di samping
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen "ditemukan" di
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 April
2000). Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (Ketentuan
Peralihan) undang-undang ini, berarti untuk "membela" kepentingan konsumen,
masih harus dipelajari semua peraturan perundang-undangan umum yang berlaku.
Tetapi peraturan perundang-undangan umum yang berlaku memuat juga berbagai
kaidah menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan
perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau
perlindungan konsumen, setidak-tidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum
konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. 40 Beberapa diantaranya
yakni:

# 1) Undang-Undang Dasar

Hukum Konsumen, terutama hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke-4 berbunyi: *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia*.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 49

Umumnya orang-orang bertumpu pada kata "segenap bangsa" sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, dari kata "melindungi" terkandung pula asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut.

Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah UUD 1945 melindungi segenap bangsa, dalam hal ini khususnya melindungi konsumen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan berbagai ketetapan MPR, khususnya sejak tahun 1978. Dengan ketetapan terakhir Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 (TAP-MPR) makin jelas kehendak rakyat atau adanya perlindungan konsumen. Kalau pada TAP-MPR 1978 digunakan istilah "menguntungkan" konsumen, TAP-MPR 1988 "menjamin" kepentingan konsumen, maka pada tahun 1993 digunakan istilah "melindungi kepentingan konsumen". Sayangnya dalam ketetapan tersebut tidak menjelaskan secara lebih rinci akan hal tersebut. Permusyawaratan Rakyat 1993 menyebutkan: ".....meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>41</sup>

# 2) Dasar Hukum dalam Hukum Perdata

KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah antar pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. Terutama buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat memuat berbagai kaidah hukum yang mengatur hubungan konsumen dan penyedia barang atau jasa konsumen tersebut. Begitu pula dalam KUHD, baik buku pertama, maupun buku kedua,

 $<sup>^{\</sup>rm 41}$  Celina Tri Siwi Kristiyanti,  $Hukum\ Perlindungan,$ h. 50

mengatur tentang hak-hak yang terbit dari, khususnya (jasa) perasuransian dan pelayaran. Pasal 1457 KUH Perdata berbunyi: "jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Serta yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan konsumennya terdapat juga pada berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.<sup>42</sup>

# c. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen terjadinya sebuah transaksi karena adanya para pihak yang saling berinteraksi untuk menciptakan sebuah hubungan dan perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksud para pihak sekaligus menjadi unsur dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

#### 1) Konsumen

Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu: (1) Konsumen antara, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*, h. 53-54

konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya (2) Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. 43

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h. 6-7

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kemudian ayat 2 mengatakan bahwasanya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dan ayat 3 menjelaskan bahwa Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>44</sup>

Kemudian dalam Pasal 4 menjelaskan hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK karena UUPK secara khusus mengecualikan hak-hak yang diatur dalam undang-undang di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

<sup>45</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Sebelum itu juga terdapat kewajiban-kewajiban bagi seorang konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dan akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan

bisnis yang dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang" (*unfair competition*). 46

# 2) Pelaku Usaha (Produsen)

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>47</sup>

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila: (1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan (2) Cacat timbul di kemudian hari (3) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen (4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi (5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Produsen disebut pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan*, h. 21

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), h. 17

- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 48
  Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut;
  - a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
  - c) Memperlalukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
  - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
  - f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

41

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

g) Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>49</sup>

Tabel 2: Hak dan Kewajiban

Keterangan	Hak	Kewajiban
Pasal	Pasal 4	Pasal 5
Konsumen	hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa	membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
	hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dankondisi serta jaminan yang dijanjikan	beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
	hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa	membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
	hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan	mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
	hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	
	hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen	
	hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif	

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 42-43

42

.

	hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya  Hak hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.	
Pasal	Pasal 6 OLA	Pasal 7
Pelaku Usaha	hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan	beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
		memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
	hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukumsengketa konsumen	konsumen secara benar dan jujur
	hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugiankonsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan	menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkanberdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
	Hak-hakyang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undanganlainnya	memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barangdan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuatdan/atau yang diperdagangkan

	memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibatpenggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
	memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasayang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

# d. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi dalam KUHPerdata.

Aspek-aspek terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan. yakni, dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali dan sejak barang dan jasa diproduksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Bertolak dari pemikiran tersebut pada dasarnya, negara dapat mengetahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. Aspek hukum publik yang dimaksud dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi konsumen. Selain itu hukum positif juga mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen. Bahkan hukum adminstrasi negara pun mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Sumbangan yang dimaksud adalah kemampuan kewenangan untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina dan mencabut ijin

sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan undang-undang dan merugikan kepentingan umum/konsumen.<sup>50</sup>

Dan dapat dirumuskan bahwa beberapa aspek regulasi perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi terdapat pada perundang-undangan ataupun peraturan yang ditetapkan, yaitu diantaranya: Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang di antara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut dan orang yang menimbulkan kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 51

# 3. Penetapan Harga dalam Islam

#### a. Definisi

Dalam Islam harga (*tsaman*) adalah sesuatu yang tidak dapat dikenali (atau dibedakan dari lainnya) melalui sejumlah kriteria tertentu. *Tsaman* lazimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti gandum, minyak atau benda-benda lainnya yang ditakar atau ditimbang. *Tsaman* juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan pembayarannya. <sup>52</sup>

Pada prinsinya, berusaha dan berikhtiyar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan.

Maju, 2000), h. 38-40 
<sup>51</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 78

<sup>50</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perliindungan Konsumen* (Bandung: Mandar

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Ghufron A. Masadi, *Figh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 128

Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan serta faktor lingkungan masing-masing.<sup>53</sup> Dalam semua usaha hendaknya memperhatikan konsep harga yang menjadi patokan bagi pengusaha, guna memperoleh keuntungan melalui suatu harga yang nanti dibayarkan oleh seseorang yang memakai atau memanfaatkan jasa.

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang atau pengusaha sudah menaikkan harga di atas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan membahayakan umat manusia, maka dari itu seorang penguasa atau pemimpin harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar.<sup>54</sup>

Menurut syariat Islam segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, dan itu berlaku untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan antara manusia dan alam semesta serta hubungan manusia dengan sesama manusia entah itu dalam skala kecil maupun besar, tampak ataupun tersembunyi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan syariat. Sama halnya dengan penetapan harga secara zalim secara tidak langsung sudah mengenyampingkan urusan syariat Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Mualamah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 88

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>http<u>://3.bp.blogspot.com</u> diakses pada hari Minggu, 15 Mei 2016

Dalam sebuah keterangan juga menyebutkan bahwa, jika suatu transaksi dilakukan dengan harga (*tsaman*) yang haram, menurut jumhur hukumnya tidak sah. Sedangkan Hanafiyah menyebutkan fasid, karena menurut mereka harga (*tsaman*) tidak dipersyaratkan harus berupa *mal-mutâqawwim*. <sup>55</sup>

# b. Penetapan Harga

Dalam Islam sendiri untuk keterangan tentang adanya larangan melakukan tindakan penentuan harga atau tarif, bahwasanya Rasulullah saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Adapun hadist yang terkait dengan sabda Rasulullah tersebut yang diriwayatkan oleh enam imam hadist kecuali Imam Nasa'i yaitu berbunyi:

قل الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم "انّ الله هو المسعّر الخالق القابض الباسط الرّازق وإني لأرجوا ان القى الله و ليس احدٌ منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال"

Artinya: "Orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah dan harta".

Ibnu Taimiyah menafsirkan hadist tentang penolakan regulasi harga, bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang khusus dan bukan kasus umum. Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, hadist tersebut mengungkapkan betapa Nabi saw tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, h. 137

barang. Akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objek pasar Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Dan konsep harga dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah yakni meliputi, harga yang adil melalui regulasi harga atau peraturan yang dilakukan pemerintah untuk memelihara kejujuran, kemudian mekanisme pasar yang senantiasa terjadi kenaikan harga namun harus tetap terhindar dari kezaliman, dan pengaturan harga dalam hal ini Ibnu Taimiyah meletakkan dasar regulasi pada wewenang pemerintah. <sup>56</sup>

Dalam susunan masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsensi, tetapi hak fundamental yang dikautkan oleh hukum negara. Sekali reorientasi dari sikap negara itu dilakukan, penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis. Persaingan sehat di sini tidak berarti persaingan sempurna tetapi suatu persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelendupan, dan lain-lain. Untuk menciptakan kondisi kerjasama yang baik antara produsen dengan konsumen dalam waktu yang lama, maka yang diperlukan adalah memacu semangat Islam, nilai-nilai dan undang-undang bisnis yang Islami yang dilakukan melalui proses pendidikan yang sistematis kepada mereka. Tetapi dalam jangka pendek, rupanya perlu memastikan bahwa negara harus member semangat untuk membentuk persatuan konsumen yang kira-kira sama dengan persatuan produsen

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Yusuf Bin Islamil, *Awas! di Pasar ada Setan*: Tuntunan Islam dalam Jual Beli (Jakarta: Griya Ilmu, 2005), h. 63-65

yang sudah ada dalam masyarakat kita. Bila perlu harus dibentuk suatu kekuatan konsumen untuk menganjurkan penarikan kembali izin bisnis suatu perusahaan.<sup>57</sup>

# c. Konsep Mekanisme Pasar dalam Muamalah

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

- Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas kerelaan antara masing-masing pihak
- 2) Berdasarkan persaingan sehat, segala hal akan terhambat bekerja jika terjadi kecurangan
- Kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab keejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada pihak yang melakukan transaksi daalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4) Keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.<sup>58</sup>

# 4. Konsep Asas Keadilan dalam Hukum Islam

#### a. Definisi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan

 $<sup>^{57}</sup>$  Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* Terj. Potan Arif Harahap (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 150

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*), (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 63

dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'Adl.

Secara harfiah, kata 'adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adala yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Secara etomologis, al 'adl berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Istilah terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Jadi, dapat disimpulakan bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. <sup>59</sup>

#### b. Keadilan Menurut Islam

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan masyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakukannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakukan yang baik. Ihsan dan

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Majid Khadduri, *Teori Keadilan Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8

kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a bersabda. "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan masyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya. Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam suatu ketetapan atau hukum. Kata adil digunakan dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apapun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. 60

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk kehidupan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi (Bandung: IKAPI, 1981), h. 53

dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. <sup>61</sup>

# c. Aspek-aspek Keadilan dalam Islam

# 1) Aspek Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan laranganlarangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Atau hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.<sup>62</sup>

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan, maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepadanya pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan, yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 74
 E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h. 13

orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan.<sup>63</sup>

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia, yang juga bagian dari ketetapan Tuhan. 64

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan dalam hukum Islam membawa suatu prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian negara-negara di dunia sekarang tidak memberikan hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang kepala negara, karena hukum itu tidak

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 214

<sup>64</sup> Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, h. 215

mengandaikan terjadinya tindakan pidana dari seorang kepala negara. Para pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum. Terlepas dari kenyataan itu semua, para fuqaha telah sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin tertinggi negara tetap bisa dikenakan hukum seperti halnya kebanyakan orang, tanpa perbedaan apapun. Jadi, tidak ada perbedaan antara pimpinan besar yang menjadi kepala negara dan orang biasa dalam perlakuan hukum. Kedudukannya sebagai kepala negara tidak dapat menyelamatkan dari ancaman hukuman bila terbukti bersalah. 65

Sebagai ilustrasi, berikut ini dikemukakan pula suatu konsep model konstitusi Islam yang ideal yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara isi konsep institusi itu adalah (1) setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya. (2) setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian pendidikan dan perawatan medis. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan. (3) setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batasbatas yang ditetapkan oleh hukum. (4) semua orang sama kedudukannya dalam hukum. (5) semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal-usul dan sebagainya (6) setiap orang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 131 - 132

hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya.<sup>66</sup>

# 2) Aspek Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari perkataan Yunani "oikonomia", arti yang sesungguhnya dari perkataan tersebut ialah peraturan rumah tangga (oekos = rumah dan nomos = peraturan). Sedangkan ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan As-Sunnah, serta merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa.

Dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi, bahwa keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok aghniya (golongan kaya) saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Ini dilukiskan oleh Al-Qur'an ketika menjelaskan bahwa kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan. Firman Allah yang berbunyi:

مًّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ -٧

-

<sup>66</sup> Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, h. 133

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." <sup>67</sup>

Kemiskinan dan keterbelakangan umat adalah tanggung jawab bersama, ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Misalnya: pertama, menolong dan membela manusia yang lemah (mustadh'afin) adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Kedua, mengabaikan golongan fakir miskin, acuh tak acuh terhadap mereka, dan enggan memberikan pertolongan dianggap mendustakan agama. Ketiga, Rasulullah Saw menyatakan bahwa keberpihakan kepada golongan dhuafa akan menyebabkan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit.<sup>68</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Al-Qur'an Surah Al Hasyr Ayat 7

<sup>68</sup> Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, h. 217

#### 3) Aspek Politik

Politik yang bahasa Arabnya as-siyasah ( السّياسة ) merupakan mashdar dari kata sasa yasusu ( يسوس ساس ), yang pelakunya sa'is (سائس). Ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli, Tapi yang aneh, ada yang mengatakan bahwa kata ini diadopsi dari selain Bahasa Arab. Secara terminologi, bahwa pada umumnya dikatakan, politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 69

Hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dikaji, yang berhubungan dengan keadilan dalam politik:

#### a) Keadilan dalam memegang kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk masyarakat. Mekanisme perimbangan kekuasaan itu menjadi dasar semua tatanan keadilan, yang jika manusia ikut serta dalam menegakkannya akan menjadi jaminan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8

kelangsungan hidup masyarakat atau bangsa sendiri. Jadi, keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan di sini keadilan yang harus dipegang seorang pemimpin yang mengandung arti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang dalam menunaikan tugas yang diamanatkan Allah ataupun rakyat kepada dirinya, agar amanat itu dijalankan sebagaimana mestinya menurut undang-undang dan hukum atau aturan yang berlaku.<sup>70</sup>

#### b) Keadilan dalam memberikan hak

Keadilan tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah penegakan hakhak asasi. Di mana keadilan itu sendiri harus ditegakkan lewat pemberian hak kepada yang berhak. Keadilan itu yang dimaksud adalah keadilan dalam pemberian hak-hak warga negara. Inilah keadilan yang tidak dapat diabaikan dalam ranah politik. Adanya tingkat partisipasi politik yang tinggi, dalam Islam itu berakar dalam adanya hak-hak pribadi dan hak-hak masyarakat yang tidak dapat diingkari. Hak pribadi dalam masyarakat menghasilkan adanya tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan para warga. Hak masyarakat itu atas pribadi warga negaranya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban adalah sesungguhnya dua sisi dari satu kenyataan hakiki manusia, yaitu harkat dan martabatnya.

Disinilah fungsi sistem kekuasaan, yaitu menjamin kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak. Hak-hak yang paling asasi yang dimiliki manusia bukanlah hadiah dari negara tetapi merupakan kodrat martabat kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan sejak lahir. Di antara hak-hak dasar itu adalah hak berpendapat, hak kebebasan beragama, hak hidup yang layak,

Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

hak berserikat. Hak-hak ini harus selamanya dijamin dalam realisasinya dan jika sebuah kekuasaan atau orang lain merampasnya sudah seharusnya dituntut.<sup>71</sup>



 $<sup>^{71}</sup>$  Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, h. 38

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

# A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti langsung kelapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data-data yang memiliki peran utama dalam hasil penelitian, maka peneliti disini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta prilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.<sup>72</sup> Dilihat dari jenisnya, penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan),

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Mukti faja ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 44

dimana penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>73</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, konsep dan perundang-undangan. Pendekatan kasus sendiri adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mempelajari suatu kasus yang terjadi pada penetapan harga tarif tiket di Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember. Sedangkan pendekatan konseptual yakni menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Dan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 74

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan suatu data adalah di Kantor Cabang Bus Lorena yang beralamat di Jalan Dharmawangsa Nomor 16 Rambipuji Jember, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Cabang PO Lorena Jember karena perusahaan ini menjadi patokan harga bagi perusahaan-peusahaan otobus lainnya. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitiannya di kantor Lorena ini.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 39-40

#### D. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan maksud dari data primer dan data sekunder adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan informan. Dalam hal ini mengambil penelitian secara langsung melalui wawancara kepada ketua kantor cabang PO Lorena Rambipuji Jember terkait dengan Penetapan harga tiket, dengan narasumber yaitu: Muhammad Zaini yang merupakan ketua di kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember dan juga kepada Agustin Winda selaku bagian administrasi di kantor cabang PO Lorena Rambipuji Jember ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian atau merupakan data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis. Data sekunder meliputi buku-buku, dan hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat serta lain-lainya. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buka-buku ilmiah, artikel-artikel, makalah, internet, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bebarapa buku yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini yaitu: *Pemikiran* 

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112

Hukum Perlindungan Konsumen oleh Burhanuddin Susamto. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang oleh Soegijatna Tjakranegara dan lainlain.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini lebih fokus pada praktek kenaikan harga tiket yang dilakukan oleh kantor bus Lorena Jember yang merupakan objek kajian terkait praktek kenaikan harga tiket bus menurut Perturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi:

#### a. Wawancara atau Interview

Metode interview yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. To Dengan kata lain wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung atau proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *inter view guide* (panduan wawancara).

Sedangkan menurut *Arikunto* interview yang juga disebut dengan wawancara atau koesioner lisan, adalah "sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviwer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara".<sup>79</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indnesia, 2003), h. 193

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), h. 129

Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek penelitian. Jadi alur wawancara yang di gunakan tidak menggunakan cara formal, melainkan dikembangkan kepada pertanyaan-pertanyaan umum sesuai alur pembicaraan. Serta mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kelembagaan kepada objek penelitian baik dari ketua maupun kepada karyawan di kantor cabang PO Lorena Jember ini.

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data penelitian yang ada kaitanya dengan tarif yaitu berupa foto-foto kegiatan di lokasi dan dokumen daftar harga tiket yang tersedia di kantor cabang PO Lorena Jember.

Dalam hal ini menurut *Arikunto* menjelaskan bahwa "didalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti benda-benda buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya".<sup>80</sup>

#### F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif

<sup>80</sup> Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 206

atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). <sup>81</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah edit atau editing, klasifikasi (*Classifaying*), verifikasi (*Verifying*) dan analisis (*Analyzing*). Yaitu sebagai berikut:

- Editing, yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan halhal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.
- 2. Classifaying, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
- 3. Verifying, adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
- 4. Analyzing, adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 82
- 5. *Concluding*, adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas

<sup>82</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis* , *Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Gambaran Umum PO Lorena Rambipuji Jember

## 1. Sejarah

Berdasarkan dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka didapatkan dari sumber yaitu pihak kantor mengenai sejarah pendirian PO Lorena, bahwa diketahui pada tahun 1970, Lorena Transport didirikan oleh Bpk. G.T Soebakti dan mulai menjalankan bisnis jasa transportasi jarak pendek dengan mengandalkan 2 unit bus Mercedes Benz yang melayani antar kota, yaitu bogor – Jakarta PP. Kemudian pada tahun 1984, trayek jarak mulai dibuka yaitu Jakarta – Surabaya PP, dilanjutkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Sumatera. Saat ini Lorena Karina telah memiliki lebih dari 500 unit bus yang keseluruhannya menggunakan produk Mercedes Benz guna melayani lebih dari 60 Kota di Indonesia.

Lorena Group pada tahun 1989 mengembangkan usahanya dengan mendirikan PT. Ryanta Mitra Karina yang biasa disebut "KARINA" yang juga bergerak dibidang jasa angkutan umum bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang melayani trayek Jakarta, Surabaya, Malang, Madura dan Denpasar. Pada tahun 2003 PT. Eka Sari Lorena Transport berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000, dimana LORENA Transport merupakan perusahaan transportasi darat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000. Hal ini menunjukkan komitmen LORENA untuk memberikan kualitas jasa terbaik dan sesuai standar mutu yang dipersyaratkan. Penerapan sistem yang berbasis ISO 9001:2000 adalah upaya untuk menstandarkan seluruh proses kerja dan secara langsung akan terkait dengan strandarisasi mutu jasa yang dihasilkan sehingga memunculkan Budaya Mutu dalam Perusahaan.

## 2. Visi, Misi dan Moto PO Lorena Rambipuji Jember

Visi PO Lorena Rambipuji Jember yaitu menjadi perusahaan transportasi darat terbaik di indonesia dengan sistem yang terintegrasi dan layanan prima. Sedangkan misi PO Lorena Rambipuji Jember yaitu: (a) Memberikan jasa transportasi darat dengan kualitas terbaik. (b) Membangun layanan transportasi darat yang aman, nyaman, tepat waktu dan memuaskan pelanggan.Dan motto yang diambil oleh perusahaan ini adalah "Sabar, Sopan, Senyum"

#### 3. Fasilitas Lorena Transport

a. Bus Lorena – Karina kelas super eksekutif, fasilitas 21 kursi dengan komposisi 1-2 (1 kiri, 2 kanan), full AC, toilet, reclining seat, TV/DVD, GPS, bantal, selimut dan smoking area.

- b. Bus Lorena Karina kelas eksekutif, fasilitas 30/34 kursi dengan komposisi
   2-2 (2 kiri, 2 kanan), full AC, toilet, reclining seat, TV/DVD, GPS, selimut dan smoking area.
- c. Bus Lorena Karina VIP, fasilitas 40 (empat puluh) kursi dengan komposisi
   2-2 (2 kiri, 2 kanan), full AC, TV/DVD, GPS, reclining seat, selimut dan toilet.
- d. Bus Lorena kelas bisnis, fasilitas 53 (lima puluh tiga) dengan komposisi 2-3(2 kiri, 3 kanan), full AC, TV/DVD, GPS, reclining seat, selimut dan toilet.


# 4. Lokasi PO Lorena Rambipuji Jember

PO Lorena Rambipuji Jember merupakan salah satu kantor cabang perusahaan Lorena di kota Jember yang letaknya sangat stategis berada di Jln. Dharmawangsa Nomor 16 Rambipuji Jember, Jawa Timur. Kantor ini dikatakan strategis karena beradatepat ditempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan umum yakni terminal tawang-alun Rambipuji Jember, oleh karena itu mempermudah akses penumpang yang hendak membeli dan memesaan tiket serta melakukan pemberangkatan. Lebih jelasnya lokasi kantor ini yakni terletak ditengah-tengah ibu kota Kecamatan Rambipuji. Topografi ketinggiannya adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar kurang lebih 145 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, posisinya dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Jarak tempuh Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji sekaligus jarak kantor cabang Lorena ini ke ibu kota Kabupaten adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam. Luas wilayah Desa Rambipuji adalah sekitar 362.789 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

## 5. Struktur Organisasi PO Lorena Rambipuji Jember

Kantor Cabang PO LorenaRambipuji Jembermemiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa struktur yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda, namun saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dikarenakan Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember merupakan cabang dari kantor pusat yang berada di Jln. K.H. Hasyim Ashari No. 15, RT.2/RW.8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarat, maka tidak banyak organisasi kepengurusan di dalamnya. Struktur organisasi Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember berdasarkan hasil wawancara ialah:



## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

# 1. Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014.

Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Terkait dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Agustin Winda, *Wawancara* (Minggu, 15 Mei 2016).

harga pasti ada peraturan yang mengatur penetapan harga tersebut, serta ada juga suatu ketetapan mengenai naik dan turunnya harga.

Kenaikan harga biasanya disebut dengan inflasi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan lain-lain. Kemudian setelah adanya kenaikan pasti suatu waktu akan kembali turun seperti harga semula, tergantung pada sebab-sebab yang melatar belakangi naiknya harga tersebut. Salah satu faktornya adalah tergantung pada harga bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini selalu mengalami kenaikan dan penurunan harga sehingga turut mempengaruhi penetapan harga tiket pada tiap-tiap perusahaan otobus. Selain kenaikan bahan bakar faktor lainnya disebabkan oleh hari-hari libur panjang misal ketika menjelang ramadhan, dan hari libur lainnya. Ketua kantor cabang lorena Rambipuji Jember saat wawancara mengatakan:

"Salah satu faktor utama ya itu mbak ada kenaikan BBM, sparepart itu rata-rata makanya terjadi kenaikan harga, jadi selama tidak ada perubahan harga BBM naik atau turun kita gak pernah menaikkan harga, kecuali ada hari-hari tertentu, ada weekend ada liburan itu memang ada kenaikan dan itupun kantor pusat yang menentukan mbak sebab kita disini tidak berhak soal itu." 84

Begitu pula pernyataan yang sama dari narasumber yang kedua, yaitu bagian Agustin Winda yang menyatakan:

"Ya kalau faktornya setahu saya ya itu mbak ada SK dari pusat kalau tanggal sekian itu naik, atau enggak ya biasanya kan bbm naik jadi harga ikut naik." <sup>85</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>Agustin Winda, *Wawancara* (Minggu, 15 Mei 2016).

Kemudian penetapan harga tiket di kantor cabang lorena ini berdasarkan ketetapan yang sudah dilaksanakan oleh kantor pusat berdasarkan rumus yang dipakai, tiap-tiap kantor cabang nantinya akan mendapatkan surat edaran yakni berupa surat keputusan tarif yang dibuat kantor pusat melalui tugas marketing dalam hal pembagiannya kepada seluruh kantor cabang yang terdapat di berbagai daerah. Dalam wawancara bapak Zaini selaku ketua kantor cabang lorena juga mengatakan:

"Kita kan pakai ini mbak ditentukan oleh pusat jadi kita ada marketing dengan marketing pusat itu memang sudah ada pembagiannya, jadi cabang itu cuma mengacu pada pusat nanti dapat SK (surat edaran) surat keputusan tarif pertanggal sekian. Memang ada kok mbak kenaikan batas atas sama batas bawah itu maksutnya disaat penumpang rame konsumen rame permintaan banyak biasanya naik. Ada aturan batas bawah batas atasnya ada kok mbak."

Di perusahaan ini ketika permintaan meningkat maka harga yang ditawarkan pun ikut meningkat, sebab didasari oleh keterbatasan armada bus yang jumlahnya tidak sebanyak dan tidak seimbang dengan jumlah permintaan. Serta ketika menjelang lebaran biaya yang ditanggung penumpang bisa 100%. Dalam wawancaranya ketua kantor cabang lorena mengatakan:

"Yang jelas kenaikan itu ketika liburan, liburan ini permintaan pasar kan meningkat trus kesediaan armada kita terbatas. Untuk liburan ini kenaikannya 20 ribu ada juga yang 25 ribu tergantung sama besaran dari ketentuan perusahaannya masing-masing mbak. Tapi kalau lorena sendiri yah 20 ribu laah kenaikannya kalau liburan, ada satu waktu yang memang tidak ditetapkan pemerintah tapi itu sudah jadi ketentuan untuk menaikkan harga yakni ketika tiap lebaran mbak, jadi ada namanya H- dan ada H+ dimana kalau H- itu perkiraan naiknya sekitar 20% kalau H+ itu yaa bisa 100%. Jadi gini rumus yang dipakek ketika H+ dimana warga di kota warga jakarta kan pada pulang kampung mudik jadi armada yang dikirim

.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

dari jakarta menuju daerah tidak bawa penumpang kosong seakan-akan biaya perjalanan ini jadi tanggungan penumpang."<sup>87</sup>

Hal tersebut dikarenakan oleh biaya bahan bakar yang dikeluarkan oleh armada selama dalam perjalanan ikut ditanggung oleh penumpangnya. Jadi seakan-akan penumpang yang dibebani oleh keadaan seperti itu.

Dan besarnya jumlah kenaikan harga berdasarkan prosentase dari kenaikan harga BBM yang terjadi sebab sudah disesuaikan dan dihitung sebelumnya dengan rumus yang dipakai yakni tiap perkilometernya itu berbeda, hal tersebut tercantum dalam keputusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014 tentang tarif dasar batas atas dan bawah angkutan penumpang AKAP (antar kota antar provinsi) di jalan dengan bus umum untuk wilayah satu meliputi Sumatera, Jawa, Bali dan NTT batas bawah Rp. 109 per penumpang per kilometer, dan tarif batas atas Rp 177 dari sebelumnya Rp 150. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh pihak kantor cabang lorena dalam wawancaranya, yakni:

"Ukuran kenaikannya itu biasanya tergantung prosentase mbak prosentase dari kenaikan BBM itu berapa, karena sudah ada hitunghitungannya perkilometer sekian rupiah itu kan sudah ada rumusnya tapi kalau misalkan kenaikan BBM itu sampek 35% kita ya enggak sampek ikutan sebesar itu meskipun harga naik tetep prosentase kenaikannya itu rendah, soalnya kalau BBM itu kan harganya secara nasional makanya kita juga jatuh perkilometernya beda Cuma selama ini kira-kira kenaikannya sekitar 5% atau 7% tapi pernah sih tertinggi itu 15%." 88

-

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

<sup>88</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara perbedaan tarif yang ditetapkan di perusahaan ini dengan lebih sering disebabkan oleh bervariasinya harga di masing-masing perusahaan satu dengan yang lainnya. Jadi tiap perusahaan berbeda-beda dalam menentukan harga tarifnya. Tarif atau biaya ialah tarif angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus minibus, dsb). Kata tarif mempunyai arti (1) harga satuan jasa, (aturan pungutan), (3) daftar bea masuk. <sup>89</sup> Menurut Warpani, tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa-menyewa, tawarmenawar, maupun ketetapan pemerintah. <sup>90</sup> Ketetapan Pemerintah tersebut tercantum salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 tahun 2014 Tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarpropinsi.

Berdasarkan hasil wawancara ketua kantor cabang, bapak Zaini mengatakan bahwa banyak masyarakat yang akhirnya membandingkan ketidaksamaan harga antara perusahaan Lorena dengan perusahaan yang lain. Seperti yang dikatakan pada wawancara ini:

"Jadi begini mbak, rata-rata kalau penumpang mengeluh karena disini kan banyak pesaing sehingga penumpang komplain membandingkan harga kenapa kok terlalu jauh harga disini dengan perusahaan lain, jadi kita sampaikan saja bahwa kita beda perusahaan karena perusahaan yang satu dengan yang lain itu beda dan memang lorena yang tertinggi soalnya apa, kita turunkan tarif dia ikut turun begitu loh. Jadi mesti limit 10 ribu limit 5 ribu dengan tarif yang sekarang bahkan limitnya ada yang sampek 20 ribu 40 ribu itu juga ada." <sup>91</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>http://kbbi.we<u>b.id/tarif</u> diakses pada hari Selasa, 17 Mei 2016

<sup>90</sup> Suwarjdoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h. 72

<sup>91</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

Sama halnya dari hasil wawancara dengan Saudari Agustin Winda, selaku bagian Administrasi di kantor cabang Lorena ini, yaitu:

"Kalau kayak gt ya gk bisa mbak, soalnya itu kn tugas saya buat merekap data yang masuk dan itu sudah pakek aplikasi online jadi gk bisa dibatalkan atau dimajukan pemberangkatannya. Mau gak mau ya penumpang berangkat berdasarkan hari yang sudah disepakati." <sup>92</sup>

Namun seiring adanya berbagai macam spekulasi dan keluhan-keluhan mengenai harga yang ditentukan, yang sewaktu-waktu dapat berubah naik dari harga sebelumnya, disebabkan karena ketika penumpang melakukan pemesanan tiket harga yang ditentukan berubah pada hari pemberangkatan jika terjadi kenaikan harga. Secara tidak langsung penumpang selaku konsumen harus mengikuti kenaikan tersebut dan membayar kekurangannya.

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat aturan yang mengatur mengenai klausula baku, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1g) menjelaskan bahwa, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau iasa yang ditujukan untukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiapdokumen dan/atau perjanjian apabilamenyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Ketua kantor cabang lorena Jember dalam wawancaranya menjelaskan:

<sup>92</sup> Agustin Winda, Wawancara (Minggu, 15 Mei 2016).

"Jika penumpang benar-benar tidak mampu membayar kekurangan tarif tadi, saya bisa mengajukan ke pusat, kalau misalkan uangnya pas-pasan saya harus memberitahukan ke pusat bahwa nama penumpang ini atas nama si A bahwa uangnya memang adanya segitu laaah nanti kalau pusat memang menyetujui ya kita berangkatkan tapi kalau perusahaan tidak menyetujui ya gimana lagi, karena apa saya punya kewenangan cuman kan prosedurnya kan seperti itu, jadi kalau itu memang bukan wewenang saya ya saya sampaikan. Karena kebijakan perusahaan itu yang saya buat patokan untuk memberangkatkan."

Agustin Winda menyatakan bahwa:

"Selama ini penumpang banyak kok mbak yang mengeluh gara-gara harga yang tiba-tiba naik, tapi mesti akhirnya penumpang bias ngerti dan tetep lanjut keberangkatannya jadi gak ada yang batal." <sup>94</sup>

Dan ketika calon penumpang melakukan transaksi pemesanan tiket pada jauh-jauh hari, perusahaan ini sudah terlebih dahulu memberi pemberitahuan kepada calon penumpang bahwasanya akan terjadi kenaikan harga pada tanggaltanggal atau hari-hari tertentu. Sebab perusahaan ini sudah mempunyai sistem kalender sendiri yakni sudah tercantum bahwa pada tanggal sekian harga tiket akan mengalami kenaikan. Jadi tidak serta merta dengan sendirinya menaikkan harga sebab sudah tercantum dalam kalender yang dimiliki oleh perusahaan kapan saja waktu untuk menaikkan tarif tersebut. Seperti yang dipaparkan pihak kantor cabang lorena Rambipuji Jember dalam wawancaranya, yaitu:

"Kita sih kalau penumpang mau pesen tiket dijauh-jauh hari sebelumnya boleh tapi ya dengan catatan kita beritahu dulu dia mau deposit atau uang DP dulu dengan catatan nanti kita sudah punya gambaran, sudah punya kalender atau jadwal yah, bulan ini naik bulan ini normal pokoknya nanti penumpang itu kita kasih tau. Dan ada juga karena pemberitahuan kenaikannya mendadak penumpang akhirnya komplain juga pernah, mau tidak mau kita harus mencari jalan tengah sehingga kenaikan tarif sekian itu kita pangkas yang 50% nya karena apa murni kenaikan itu dari pusat mbak. Dan jika penumpang itu memesan dijauh-jauh hari tetep mbak hari pemberangkatannya tidak bisa dimajukan atau diundur karenakan dengan adanya sistem online ini sudah akurat oleh karena itu kita memberikan

<sup>93</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Agustin Winda, *Wawancara* (Minggu, 15 Mei 2016).

pengertian yang online ini kepada penumpang, akan tetapi kembali lagi kita awalnya mengajukan pada pusat bahwa ada penumpang yang demikian maka penumpang membuat surat pernyataan supaya perusahaan pusat tau sehingga pusat yang nantinya akan memberikan keputusan pemberangkatannya." <sup>95</sup>

Sehingga mau tidak mau jika penumpang memesan pada juah-jauh hari harus bersedia menambah kekurangan biaya saat mengalami kenaikan. Akan tetapi jika perusahaan pusat yang memberikan keputusan membolehkan maka antara bisa dan tidak bisa, artinya masih bersifat kondisional mengenai jadwal pemberangkatan yang diundur atau dimajukan.

Peraturan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tarif khususnya tiket bus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan. Pasal 99 berbunyi:

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Berdasarkan Pasal 99 dalam peraturan mengenai tarif angkutan, tarif penumpang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek dan Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek. Bahwasanya bagi perusahaan Lorena tarif penumpang untuk angkutan orang adalah dalam trayek.

Kemudian dalam Pasal 100 Ayat (1) menyatakan bahwa penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terbagi menjadi 2 (dua), yakni tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi.

<sup>95</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; atau
  - b. tarif kelas non ekonomi.

Dilihat kesesuaiannya antara peraturan mengenai tarif angkutan dan fakta di lapangan pada Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yakni Bapak Zaini selaku ketua di kantor tersebut, dapat disesuaikan berdasarkan wawancara antara lain:

"Kalau kelas eksekutif itu memang perusahaan yang menentukan mbak, dimana kalau lorena ini mutlak ada di organda, dinas perhubungan karena selaku petugas dari pemerintah atau yang menetukan tarif itu biasanya yang kelas-kelas ekonomi atau yang antar kota dalam kota, tapi kalau yang kelas eksekutif antar provinsi itu biasanya dari organda pusat." "66

Berdasarkan pernyataan dari narasumber tersebut bahwa jasa angkutan lorena ini merupakan angkutan kelas eksekutif, yang mana setiap peraturan itu ditentukan oleh perusahaan organda terkait.

Jadi sesuai dengan pernyataan dari wawancara di atas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 100 ayat (1) bahwa tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri dari tarif kelas ekonomi dan tarif untuk kelas non ekonomi.

Pasal 100 Ayat (2a,b,c,d dan e) memuat beberapa hal mengenai penetapan tarif kelas ekonomi tentang siapa saja yang melaksanakan penetapan tarif tersebut, yaitu yang dilakukan oleh menteri, untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi. Sedangkan yang dilakukan oleh gubernur, yaitu untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>M. Zaini, *Wawancara* (Sabtu, 07 Mei 2016).

provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selanjutnya Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan Bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten. Serta yang dilakukan oleh walikota, yakni untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
- b. gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
- e. walikota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

Sedangkan dalam pasal 100 Ayat (3) yaitu:

(3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Sehingga untuk tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi berdasarkan Pasal 100 Ayat (3) ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. sesuai dengan wawancara dari bapak Zaini, yaitu:

"iya mbak kan begini, yaitu ada kelasnya ada ekonomi sama kelas non ekonomi jadi kalau yang ekonomi sepenuhnya pemerintah tapi kalau yang non ekonomi itu dari intruksi perusahaan pusat."<sup>97</sup>

Selanjutnya, berdasarkan pasal 105 perusahaan angkutan umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan bapak Zaini selaku ketua kantor Lorena Jember mengatakan:

"Jika penumpang benar-benar tidak mampu membayar kekurangan tarif tadi, saya bisa mengajukan ke pusat, kalau misalkan uangnya pas-pasan saya harus memberitahukan ke pusat bahwa nama penumpang ini atas nama si A bahwa uangnya memang adanya segitu laaah nanti kalau pusat memang menyetujui ya kita berangkatkan tapi kalau perusahaan tidak menyetujui ya gimana lagi, karena apa saya punya kewenangan cuman kan prosedurnya kan seperti itu, jadi kalau itu memang bukan wewenang saya ya saya sampaikan. Karena kebijakan perusahaan itu yang saya buat patokan untuk memberangkatkan." <sup>98</sup>

Jadi, di perusahaan ini masih terjadi ketidak pastian terkait potongan harga kepada penumpang yang berusia lanjut dan juga anak-anak karena perusahaan tidak serta merta memberikan potongan. Namun potongan hanya diberikan kepada instansi-instansi tertentu yang memang sebelumnya sudah bekerjasama dengan perusahaan Lorena ini. Dan juga potongan kepada instansi yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dengan menggunakan jasa perusahaan.

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>M. Zaini, *Wawancara* (Sabtu, 07 Mei 2016).

<sup>98</sup>M. Zaini, Wawancara (Sabtu, 07 Mei 2016).

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen:
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam poin (g) disebutkan bahwa, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Akan tetapi, di perusahaan Lorena ini meminta tunduknya penumpang kepada aturan-aturan baru yang ditetapkan di perusahaan terkecuali bagi pihak-pihak tertentu.

Seperti yang dipaparkan oleh pihak ketua kantor cabang Lorena bapak Zaini, yaitu:

"Kita pun sebenernya ada beberapa instansi terkait memang kita berikan, karena kita sudah punya hubungan baik kita akan berikan potongan. tapi ya itu ada orang-orang instansi khusus akan diberikan." "99

.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>M. Zaini, *Wawancara* (Sabtu, 07 Mei 2016).

Adapun dalam Pasal 7 khususnya dalam poin (c) diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut;

- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlalukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 100

Terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa, perbuatan ihsan dapat dilakukan dengan cara bertoleransi dan penurunan sebagian harga, atau dengan memberikan penundaan dan penangguhan, di samping dapat pula dilakukan melalui sikap tidak mempersulit dalam menuntut kualitas uang. Semua itu merupakan perbuatan yang dianjurkan dan disarankan. <sup>101</sup>

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarpropinsi, yang berbunyi:

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang antarkota antarprovinsi di jalan dengan mobil bus umum diatur sebagai berikut :
- c. untuk Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 136 pnp/km; dan
- d. untuk Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Lainnya) sebesar Rp. 151 pnp/km.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 42-43

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Yusuf Bin Islamil, Awas! di Pasar ada Setan: Tuntunan Islam dalam Jual Beli, h. 50

(2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan tarif batas atas dan batas bawah.

bahwasanya rumus yang digunakan adalah harga perkilometernya adalah Rp 136/km untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Namun berdasarkan rumus yang terdapat dan digunakan oleh perusahaan Lorena yakni dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Ketentuan Harga Perusahaan : Jarak Tempuh = Satuan Harga Perkilometer Contohnya:

Jarak Kota Jember- Kota Bogor = 1200 km

Ketentuan Harga Perusahaan = Rp 380.000

380.000:1200=317

Jadi, perusahaan Lorena penetapkan bahwa satuan harganya adalah sebesar Rp 317/km.

2. Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember Perspektif Asas Keadilan dalam Hukum Islam.

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, dalam ayat al-Qur'an berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." <sup>102</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Al-Qur'an Surah An Nahl Ayat 90

Dalam ayat tersebut digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari kedzaliman dan arogansi. Bukan hanya kepada sesama muslim bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk kehidupan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Ada beberapa aspek dalam asas keadilan yang dapat diterapkan, yaitu:

#### a. Dalam Aspek Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan laranganlarangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Atau hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan

 $<sup>^{103}</sup>$  Afzalur Rahman,  $Doktrin\ Ekonomi\ Islam$  (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 74

tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.<sup>104</sup>

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama. Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia, yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.

Terkait dengan hal itu, setiap perusahaan memiliki peraturan yang sudah ditentukan, peraturan dibuat karena perusahaan ingin memberikan pelayanan yang maksimal dan tidak lepas dari adanya dukungan oleh setiap penumpang dengan cara mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Diantaranya merokok di dalam bis (kecuali dalam smooking area) dan juga membawa obat-obatan terlarang dan lainlain, apabila penumpang diketahui melanggar hal-hal tersebut maka akan dikenai sanksi yang sepadan. Tanpa melihat siapa yang melanggar aturan tersebut, sebab hukum dan sanksi yang berlaku tetap menjadi patokan bagi perusahaan.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h. 13

#### b. Dalam Aspek Ekonomi

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit. <sup>105</sup>

Dan aspek keadilan ekonomi dikaitkan dengan penetapan harga tiket yang dilakukan di kantor cabang Lorena bahwasanya asas keadilan diaplikasikan melalui tidak adanya pemberian setengah harga bagi penumpang dengan kata lain perusahaan Lorena tidak memberikan potongan harga. Dalam hal ini tentunya masyarakat terdiri dari kalangan mampu dan kurang mampu, pembelian tiket berlaku tiap orang/kursi itu dikenakan biaya dengan harga yang ditentukan perusahaan, dan pihak Lorena menyamaratakan tarif yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang berusia lanjut dan juga anak-anak karena perusahaan tidak serta merta memberikan potongan atau setengah harga. Terkecuali kepada instansi-instansi tertentu yang memang sebelumnya sudah bekerjasama dengan perusahaan Lorena ini. Dan juga potongan kepada instansi yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dengan menggunakan jasa perusahaan.

## c. Dalam Aspek Politik

Hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, h. 217

bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Hal yang perlu dikaji, yang berhubungan dengan keadilan dalam politik salah satunya adalah keadilan dalam memegang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan di sini keadilan yang harus dipegang seorang pemimpin yang mengandung arti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang dalam menunaikan tugas yang diamanatkan Allah ataupun rakyat kepada dirinya, agar amanat itu dijalankan sebagaimana mestinya menurut undang-undang dan hukum atau aturan yang berlaku. 106

Selain keadilan dalam memgang kekuasaan, juga terdapat keadilan dalam memberikan hak, keadilan tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah penegakan hak-hak asasi. Di mana keadilan itu sendiri harus ditegakkan lewat pemberian hak kepada yang berhak. Keadilan itu yang dimaksud adalah keadilan dalam pemberian hak-hak warga negara. Inilah keadilan yang tidak dapat diabaikan dalam ranah politik. Disinilah fungsi sistem kekuasaan, yaitu menjamin kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak. Hak-hak yang paling asasi yang dimiliki manusia bukanlah hadiah dari negara tetapi merupakan kodrat martabat kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan sejak lahir. Di antara hak-hak dasar itu adalah hak berpendapat, hak kebebasan beragama, hak hidup

Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

yang layak, hak berserikat. Hak-hak ini harus selamanya dijamin dalam realisasinya dan jika sebuah kekuasaan atau orang lain merampasnya sudah seharusnya dituntut.<sup>107</sup>

Perusahaan Lorena membuat sebuah peraturan itu merupakan hal yang diharuskan guna memperbaiki kinerja suatu perusahaan menjadi lebih baik, sebab semakin baik suatu nilai perusahaan di mata masyarakat maka semakin tertarik pula masyarakat terhadap perusahaan tersebut beserta jasa yang tersedia di dalamnya. Oleh sebab itu perusahaan Lorena berjuang keras memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi para penumpang yang menggunakan jasanya, hingga akhirnya perusahaan Lorena berada di atas rata-rata perusahaan yang lain dan juga dijadikan acuan dalam berbagai aspek khususnya dalam hal penetapan harga tiket. Melalui sistem politik untuk menarik konsumen agar memilih jasa Lorena yang diterapkan dalam kinerja pelayanan terbaik inilah masyarakat selaku konsumen merasa lebih nyaman dan aman menggunakan jasa perusahaan Lorena.

Ketika perusahaan pusat menentukan harga tiket sekian, maka perusahaan cabang dan agen-agen pun mengikuti ketentuan tersebut. Perusahaan pusat mempunyai kekuasaan penuh dalam semua hal, selain itu perusahaan pusat selain sebagai pemimpin juga memberikan hak bagi kantor-kantor cabang untuk mengatur kegiatannya sendiri namun masih berada dibawah kantor pusat. Sebab dalam satu perusahaan hanya boleh dibuat satu peraturan perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan. Jika perusahaan memiliki cabang, maka selain peraturan perusahaan pusat yang berlaku bagi semua karyawan, perusahaan juga dapat

 $<sup>^{107}</sup>$  Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, h. 38

membuat peraturan perusahaan turunan yang berlaku khusus bagi karyawan di masing-masing cabang perusahaan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan cabang.



#### BAB V

#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas terkait dengan penetapan harga tiket bus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 260 di kantor cabang PO Lorena Rambipuji Jember, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan bahwa jasa angkutan Lorena ini merupakan angkutan kelas eksekutif, yang mana setiap peraturan itu ditentukan oleh perusahaan organda terkait. Namun berdasarkan pada Pasal 105 perusahaan masih belum bisa memastikan bagi calon penumpang yang bisa menerima potongan harga. Kemudian menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang

Antarkota Antarprovinsi, yang mengatur mengenai perhitungan harga perkilometernya sebesar Rp 136/km, sedangkan di kantor perusahaan Lorena berdasarkan rumus yang dipakai memperoleh hasil Rp 317/km-nya. Yang artinya kurangnya kesesuaian antara perusahaan Lorena dengan peraturan-peraturan yang terkait.

2. Penetapan harga tiket di kantor cabang PO "Lorena" Rambipuji Jember perspektif asas keadilan dalam Hukum Islam, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tidak bertentangan dengan tujuan dijalankannya Asas Keadilan dalam Hukum Islam yang terdiri dari beberapa aspek, yakni: aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek politik. Dalam aspek hukum di kantor cabang perusahaan Lorena ini memiliki peraturan yang sudah ditentukan, dan setiap penumpang harus mematuhi setiap peraturan yang berlaku jika tidak maka akan ada sanksi sepadan bagi siapa saja yang melanggar. Kemudian, aspek ekonomi perusahaan Lorena memberikan harga yang sama bagi semua penumpang dan tidak ada potongan atau separuh harga. Dan, aspek politik yakni perusahaan memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang agar masyarakat atau konsumen merasa nyaman dan aman sehingga tertarik menggunakan jasa perusahaan Lorena ini.

#### **B.** Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember

Sebaiknya memberikan pemahaman dan pemberitahuan yang lebih lengkap serta jelas mengenai kenaikan dan penetapan harga bagi para

calon penumpang yang hendak membeli juga memesan tiket untuk jauhjauh hari, supaya jika terjadi kenaikan harga penumpang yang sudah
terlanjur membeli tiket tidak merasa dirugikan oleh kenaikan tersebut. Dan
tidak akan menimbulkan kesalahfahaman bagi masyarakat. Dalam kata
lain untuk lebih memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada konsumen
yang menggunakan jasa kantor cabang Lorena ini.

#### 2. Bagi Masyarakat selaku Konsumen

Hendaknya lebih berhati-hati dalam berbagai transaksi, dengan cara terus menambah pengetahuan yang dimiliki dalam berbagai aspek. Sebab pelaku usaha tak segan untuk melakukan segala cara demi memperoleh keuntungan tanpa memikirkan hak-hak bagi para konsumen. Dan konsumen harus juga mempertimbangkan mengenai baik atau tidaknya transaksi yang akan dilakukan bagi dirinya sendiri, serta bagi agamanya dan bagi masyarakat umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

- Abdul Manan, Muhammad, 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* Terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa
- Ahmad, Kamaruddin, 2005, Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- A. Masadi, Ghufron, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Asmuni, Artikel Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi
- Budiardjo, Miriam, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
- Budiman, Dudi, Penentuan Struktur dan Besar Tarif Trans Metro Bandung
  Koridor Jalan Soekarno-Hatta Berdasarkan Pola Pergerakan dan Ability
  to Pay Masyarakat, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
- Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press
- Chulsum, Umi dan Windy Noura, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko Surabaya
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hafidhuddin, Didin, 2000, Dakwah Aktual, Jakarta: Gema Insani
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Islamil, Yusuf Bin, 2005, *Awas! di Pasar ada Setan*: Tuntunan Islam dalam Jual Beli, Jakarta: Griya Ilmu
- Khadduri, Majid, 1999, Teori Keadilan Prespektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti
- Miru, Ahmad, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

- Moleong, Lexi J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cetakan 1 Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muin Salim, Abdul, 2002, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muthahari, Murtadha, 1981, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung: IKAPI
- Nadzir, Moh, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Tarawang Press
- Nur Fatoni, Siti, 2014, Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam), Bandung: Pustaka Setia
- P Gayatri, Ayu, Gadis, 2014, Perhitungan Harga Pokok Tiket Bus Fa Litha & CO,
  Universitas Hasanuddin Makassar
- Qadir, Abdurrachman, 2012, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Gema Insani
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Rosita, Dessy, 2009, Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja Palembang Di Yogyakarta Tahun 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- R. Setiawan, Comy, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Jenis , Karakter, dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo
- Sahrani, Sohari, 2011, Fikih Mualamah, Bogor: Ghalia Indonesia
- Salim, Abbas, 1993, Manajemen Transportasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo
- Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharsimi, Arikunto, 2003, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Husni, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Tjakranegara, Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Usman, Sution, 1998, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Utrecht, E. 1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ihtiar
- Warpani, Suwarjdoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB
- Yuniarti, Taty, 2009, Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya
  Operasional Kendaraan, Ability To Pay Dan Willingness To Pay,
  Universitas Sebelas Maret Surakarta

#### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260)
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014

  Tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang

  Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus

#### **Internet:**

<a href="http://3.bp.blogspot.com">http://3.bp.blogspot.com</a> diakses pada hari Minggu, 15 Mei 2016
<a href="http://id.m.wikipedia.org/wiki/harga">http://id.m.wikipedia.org/wiki/harga</a> diakses pada hari Rabu, 12 Februari 2016
<a href="http://id.m.wikipedia.org/wiki/harga">http://id.m.wikipedia.org/wiki/harga</a> diakses pada hari Rabu, 13 April 2016
<a href="http://kbbi.web.id/tarif">http://kbbi.web.id/tarif</a> diakses pada tanggal 18 Mei 2016





#### **KEMENTERIAN AGAMA**

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

#### **BUKTI KONSULTASI**

Nama

: Defrika Badiatun Nisa'

NIM

: 12220149

Jurusan

: Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing Judul Skripsi : Burhanuddin Susamto, S. HI, M.Hum

: Penetapan Harga Tiket di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena

Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2014 dan Hukum Islam

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	16 Maret 2016	Proposal	1 \$	
2	18 Maret 2016	Perubahan Judul Skripsi		2.
3	08 April 2016	Perbaikan BAB I	3. J	
4	11 April 2016	ACC BAB I Perbaikan BAB II		4. 3
5	18 April 2016	ACC BAB II Perbaikan BAB III	5	
6	28 April 2016	Perbaikan BAB I-III		6.
7	23 Mei 2016	Perbaikan BAB IV	7.	,
8	02 Juni 2016	Perbaikan BAB I-V		8.
9	06 Juni 2016	ACC BAB 1-V	9.	

Malang, 06 Juni 2016 Mengetahui, a.n Dekan Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 001

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember





#### Wawancara dengan M. Zaini Pimpinan di Kantor Cabang PO Lorena Rambipuji Jember



Wawancara dengan <mark>Agustin Winda</mark> B<mark>agian Admin</mark>istrasi di Kantor <mark>Cabang</mark> PO Lorena Rambipuji Jember



#### Panduan Wawancara

- 1. Seperti apa penetapan harga tiket di kantor PO Lorena Rambipuji Jember?
- 2. Jika terjadi kenaikan, seberapa besar kenaikan harga yang ditetapkan?
- 3. Apakah penetapan harga di kantor ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014?
- 4. Jika terjadi komplain terkait harga, bagaimana penanganannya?
- 5. Apa yang mendasari naik turunnya harga tiket?
- 6. Kapan biasanya terjadi kenaikan harga tiket?
- 7. Siapa saja pihak-pihak yang mempengaruhi kenaikan harga tiket?
- 8. Apa ada pemberitahuan sebelumnya terkait kenaikan harga ketika melakukan transaksi jual beli tiket?
- 9. Ketika harga tiket naik apakah disertai dengan bertambahnya fasilitas yang disediakan?
- 10. Apakah ada toleransi bagi penumpang yang tidak mampu untuk kenaikan harga?
- 11. Apakah naik turunnya premium berdampak tehadap harga tiket?

## SILAS SILAS SERVICES AND SERVIC

#### **KEMENTERIAN AGAMA**

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#### FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVVS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Perihal: Balasan

Kepada Yth:

Ketua Jurusan S1 Hukum Bisnis Syariah

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: M. Zaini

Jabatan

: Pimpinan

Menerangkan bahwa,

Nama

: Defrika Badiatun Nisa'

Nim

: 12220149

Mahasiswa

: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

PRAKTEK PENETAPAN HARGA TIKET BUS MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 (STUDI PADA KANTOR CABANG PO "LORENA" RAMBIPUJI JEMBER)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jember, 01 Januari 2016

Hormat kami,

Pimpinan Kantor Cabang P.O Bus "Lorena" Rambipuji

Jember

(M. Ziani)

#### Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

# BAB IX TARIF ANGKUTAN Bagian Kesatu Tarif Penumpang Pasal 99

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

#### Pasal 100

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; atau
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
  - b. gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - d. bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
  - e. walikota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 102

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

#### Pasal 103

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada:
  - a. Menteri, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.
  - b. gubernur, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
  - c. bupati/walikota, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-46-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 104

Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 105

Perusahaan Angkutan Umum dap<mark>at memberikan pot</mark>ongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.



### PT EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.

DEPO

HEAD OFFICE : JL. K.H. HASYIM ASHARI NO. 15 C, JAKARTA 10130 - INDONESIA. Ph. (021) 6341166 (Hunting), Fax: (021) 6339988

: JL. RAYA TAJUR No. 106, BOGOR 16720 - INDONESIA Ph: (0251) 8356666 (Hunting), Fax: (0251) 8356666 Humepage : www.lorena-transport.com

#### DAFTAR TARIF & DISCOUNT PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT JEMBER

TMT 15 FEBRUARI 2016

NO		TRAYEK / TUJUAN		EXECUTIVE VARIE		
	1		ATAS	BAWAH		
1	JEMBER	- JAKARTA	365,000	365,000		
		- BOGOR	380,000	380,000		
		- MERAK	405,000	405,000		
		- BANDAR LAMPUNG	535,000	525,000		
		- PRINGSEWU	545,000	535,000		
		- METRO	545,000	535,000		
		- BANDAR JAYA	545,000	535,000		
		- KOTA BUMI	550,000	540,000		
		- MENGGALA	550,000	540,000		
		- TULA <mark>NG</mark> BAWANG	550,000	540,000		
		- CIKAMPEK	355,000	355,000		
		- CIREBON	320,000	320,000		

BOGOR, 15 FEBRUARI 2016

(I) PT. EFA SAL

RYANTA SOERBAKTI, MBA MANAGING DIRECTOR



#### PT EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.

DEPO

: JL. K.H. HASYIM ASHARI NO.15 C, JAKARTA 10130 - INDONESIA. Ph: (021) 6341166 (Hunting), Fax: (021) 6339988 : JL. RAYA TAJUR No. 106, BOGOR 16720 - INDONESIA Ph: (0251) 8356666 (Hunting), Fax: (0251) 8355666

#### DAFTAR TARIF TRANSIT PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT DARI BOGOR KE WILAYAH BARAT **TMT 18 JANUARI 2016**

No.	TRAYER / TUJUAN	EXECUTIVE (2-2) SEAT 30	VIP AC (2 - 2) SEAT 40
1	BOGOR - PEKANBARU	505,000	465,000
2	- PANGKALAN KERINCI	495,000	455,000
3	- RENGAT	475,000	435,000
4	- JAPURA	475,000	435,000
5	- PADANG	480,000	475,000
6	- BUKIT TINGGI	480,000	475,000
7	- PAINAN	500,000	470,000
8	- TERMINAL SAGO	500,000	470,000
9	- MUARA BUNGO	460,000	435,000
10	- LUBUK LINGGAU	435,000	400,000
11	- LAHAT	425,000	390,000
12	- JAMBI	450,000	415,000
13	- PALEMBANG	355,000	295,000
	- PRABUMULIH	365,000	305,000
14	- TANJUNG ENIM	350,000	305,000

BOGOR, 12 JANUARI 2016

(È) pt. eka sari lorena transport, tbk.

RYANTA SCERBAKTI, MBA MANAGING DIRECTOR

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Defrika Badiatun Nisa'
Tempat, tanggal lahir	:	Jember, 11 November 1994
Alamat	:	Dusun Krajan Rt. 004/Rw. 009 Desa
		Gelang Kec. Sumberbaru Kab.
		Jember
Hp SS	: 	0856-0672-1233
Facebook	-/ k	Defrika Badiatun Nisa
Email	· .	Defrikabadiatunnisa2016@gmail.com

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lo <mark>k</mark> asi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Gelang 8 Jember	-	2000-2006
2.	SMP	SMPN 1 Sumberbaru Jember		2006-2009
3.	SMA	MAN 3 Jember	Ilmu Pendidikan Sosial (IPS)	2009-2012
4.	SI	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2012-2016